

***E-PARTNERSHIP* DI PT GO-JEK INDONESIA
CAB. YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**



Oleh:

Kiki Novita Sari

NIM :14913145

Dosen Pembimbing:

Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi Islam**

**YOGYAKARTA
2017**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Tesis Judul : *E-Partnership* Di PT GO-JEK Indonesia Cab.
Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam

Ditulis oleh : Kiki Novita Sari

NIM : 14913145

Program Studi : Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya:

Yogyakarta, 05 Januari 2017

yang menyatakan,



Kiki Novita Sari

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : *E-Partnership* Di PT GO-JEK Indonesia Cab.
Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam

Ditulis oleh : Kiki Novita Sari

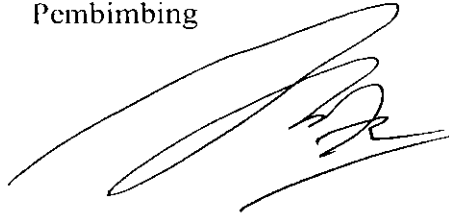
NIM : 14319145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 05 Januari 2017

Pembimbing



Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 983/PS-MSI/Peng./I/2017

TESIS berjudul : ***E-PARTNERSHIP* DI PT GO-JEK INDONESIA CAB
YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Kiki Novita Sari

N. I. M. : 14913145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Ketua

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Kiki Novita Sari
Tempat/tgl lahir : Konda, 08 November 1990
N. I. M. : 14913145
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **E-PARTNERSHIP DI PT GO-JEK INDONESIA CAB. YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)

Pembimbing : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. (.....)

Penguji : Dr. Siti Achiria, SE., MM. (.....)

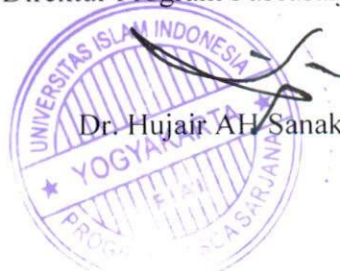
Penguji : M.B. Hendri Anto, SE., M.Sc. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2017

Pukul : 14.30–15.30 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1552/PS-MSI/ND/I/2017

TESIS berjudul : **E-PARTNERSHIP DI PT GO-JEK INDONESIA CAB. YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Kiki Novita Sari

NIM : 14913145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 13 Januari 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

MOTTO

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksa Nya”. (Al-Maidah: 2)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

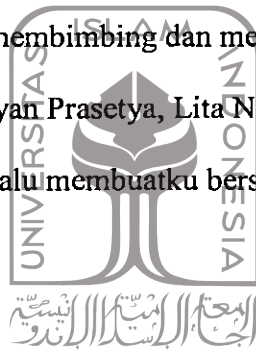
Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:

Kedua Orang tua yaitu Ayahanda Suyanto dan Ibunda Wagisri

yang telah membimbing dan menyayangiku:

Serta adik-adikku (Bripda Riyan Prasetya, Lita Novianti dan Dinda Puspa Sari)

yang selalu membuatku bersemangat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā		s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	Hamzah		Apostrof
ي	yā'	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

عادة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *Ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*aʿ*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرى	Ditulis	<i>zākat al-fiṭr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vocal Pendek

ـَ	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vocal Panjang

1	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vocal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعلت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

***E-PARTNERSHIP* DI PT GO-JEK INDONESIA CAB. YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Kiki Novita Sari
NIM. 14913145

Latar belakang penulisan tesis ini diawali dengan fakta bahwasanya PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta menerapkan sistem baru dalam sebuah ketenagakerjaan, mereka menggunakan sistem kemitraan dengan para *drivernya*. Dan hal ini semakin menarik karena didalam sistem kemitraan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta sendiri menggunakan sistem *E-Partnership* atau kemitraan elektronik. Sebuah sistem kemitraan yang sangat baru di Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia sendiripun belum mengeluarkan Undang-undang terkait kemitraan atau perjanjian elektronik. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengungkapkan sebuah fakta, apakah sistem *E-Partnership* di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta telah sesuai dengan sistem kemitraan perspektif Ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang ada dalam ekonomi Islam.

Desain penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah *E-Partnership* di PT GO-JEK Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan perspektif ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem *E-Partnership* di PT GO-JEK Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan perspektif ekonomi Islam, masih ada beberapa indikator-indikator kemitraan yang belum dijalankan oleh PT GO-JEK Indonesia diantaranya adalah Prinsip Ketauhidan dan Prinsip Kerelaan.

Kata Kunci: *E-Partnership, PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

E-PARTNERSHIP SYSTEM IN PT GO-JEK INDONESIA OF YOGYAKARTA BRANCH IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMY

Kiki Novita Sari
NIM. 14913145

The background of this thesis begins with the fact that PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch applied the new system in employment. They used a partnership system among their drivers, and this fact became more attractive because they used E-Partnership system among their drivers. E-Partnership is a new system of partnership in Indonesia. In fact, the Indonesian government has not designed the law relating to partnership or electronic agreement. In this case, the researchers are interested to reveal a fact whether E-Partnership system in PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch has been in accordance with the principle of Islamic Economy. This research is a qualitative research using a normative approach and phenomenological approach. Collecting data for this research is done through interview and documentation to determine the E-Partnership system in PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch. The result of this research shows that the E-Partnership system in PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch is not fully in accordance with the principle of Islamic Economy. Some indicators that have yet to be executed by PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch are the principle of monotheism and principle of willingness.

Keywords: E-Partnership, PT GO-JEK Indonesia of Yogyakarta Branch, Islamic Economy

January 6, 2016

PROOFREADER STATEMENT

The information appearing herein has been read & evaluated in grammar & punctuation without changing the meaning & information from the original document by Center for International language & Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII

Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا عبده ورسوله

أما بعد

Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa halangan. Solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kadirat Nabi nan agung nan muliya Nabi Muhammad S.A.W.

Selanjutnya penulis menyadari masih banyak kekurangan ataupun kekeliruan didalam penyusunan karya tulis ini yang dalam hal ini berjudul : **E-Partnership Di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam** , tak lupa ucapan terimakasih kami haturkan kepada orang-orang yang ikut berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ini, tanpa bantuan dan do'a mereka penyusunan karya tulis ini dirasa tidak akan terselesaikan.

Kami haturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, MSc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI, selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini, yang mengarahkan, memberikan bimbingan, saran-saran, dan masukan-masukan yang berharga.
6. Para Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya kepada penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat ku BFF Kendari 2009 yang selalu mendukung dan mengalirkan energi positive, Suherlin, Siti Aminah, Nuria Widayanti, Andi Dwi Muthiara, Wahyuni Rahma, Triani Simin, I am nothing without you all.
8. Sahabat seperjuangan dalam mengerjakan thesis di Kopas Cafe Amalia Arsyad, Niken Lestari, Adi Nur Fausi, Sitti Rahma Guruddin, Achmad Fauzi, terima kasih sudah menemani bergadang.
9. Kepada adik-adik ku Yuyun Anggraeni, S.E.I dan Dita Wardhani, Lc, yang senantiasa mendukung dan memberi support, sehingga thesis ini bisa selesai tepat pada waktunya.
10. Seluruh keluarga besarku yang memberikan bantuan secara moril.

11. Rekan-rekan seperjuangan Pascasarjana Megister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta angkatan 2014-2015 II terkhusus Konsentasi Ekonomi Islam atas segala dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik disengaja maupun tidak dalam penulisan ini. Penulis mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum.

Yogyakarta, 05 Januari 2017



Kiki Novita Sari
NIM 14913145

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17
1. Pengertian E-Partnership dan Perbedaannya dengan <i>Partnership</i>	18
2. Pengertian dan Bentuk-bentuk Partnership	21
3. Komponen-komponen Kemitraan	23
a. Hukum Kontrak dan Asas-asas Hukum Kontrak	23
b. Upah	29
c. Bagi Hasil	32
d. Manajemen Risiko	34
4. Prinsip-prinsip Kemitraan Perspektif Ekonomi Islam	35
a. Prinsip Ketauhidan	41
b. Prinsip Keadilan	42
c. Prinsip Kemashlahatan dan Kemanfaatan	44
d. Prinsip Kesamaan dan Kesenjangan	45
e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran	46
f. Prinsip Kerelaan (ar Ridlo)	48
g. Prinsip Tertulis	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	52
1. Jenis penelitian	52
2. Pendekatan Penelitian.....	53
B. Definisi Operasional Variabel.....	54
C. Sumber Data.....	58
D. Lokasi dan Informan Penelitian	59
E. Objek Penelitian, Populasi dan Sampel	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	65
1. Gambaran Umum PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta.....	65
a. Sejarah Ringkas PT GO-JEK Indonesia	65
b. Visi dan Misi PT GO-JEK Indonesia	68
c. Logo dan Slogan PT GO-JEK Indonesia.....	70
d. Struktur Organisasi PT GO-JEK Indonesia.....	71
e. Jumlah Driver PT GO-JEK Indonesia	71
f. Penghargaan yang diperoleh PT GO-JEK Indonesia.....	72
2. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cabang Yogyakarta	73
a. Perjanjian atau Kontrak Kerja	74
b. Upah dengan Sistem Bagi Hasil	80
c. Manajemen Risiko	88
B. Analisis Terhadap Sistem E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Cabang Yogyakarta.....	90
1. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Ketauhidan	90
2. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan	94
3. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Kemashlahatan dan Kemanfaatan.....	96
4. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Kesamaan dan Kesenjangan	98
5. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Kebenaran dan Kejujuran	100
6. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Kerelaan (ar Ridlo)	102
7. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Tertulis	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
C. Keterbatasan Penelitian.....	108

D. Agenda Penelitian Mendatang	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT GO-JEK Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan PT GO-JEK Indonesia berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda yang sangat kreatif. Pendiri gojek bernama Michaelangelo Maron dan Nadiem Makarin. Sejak di buka pada tahun 2011 yang bertempat di Jakarta, sekarang PT Gojek Indonesia sudah merambah ke kota-kota besar di Indonesia khususnya Yogyakarta. PT GO-JEK Indonesia mulai merambah kota Yogyakarta pada Nopember 2015 dengan driver mencapai 1.500 *driver*. PT GO-JEK Indonesia menerapkan sistem kemitraan agar tercipta kerukunan dan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik dari sisi pemilik modal perusahaan ataupun mitra kerjanya.

Kemitraan merupakan suatu bentuk atau sistem kerjasama yang belum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan atau bidang ekonomi mikro. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem kemitraan ini adalah PT GO-JEK Indonesia. PT GO-JEK Indonesia menerapkan sistem kemitraan terhadap para *drivernya*. *Driver* PT GO-JEK indonesia tidak dikatakan sebagai bawahan atau buruh dari PT GO-JEK itu sendiri, melainkan mitra kerja.

Diantara layanan jasa yang ada di PT GO-JEK Indonesia adalah Go-Ride (Pelayanan antar jemput orang), Go-Send (Jasa Pengantar atau kiriman barang), Go-Food (Pelayanan pemesanan makanan), Go-Mart, Go-Glam, Go-

Massage, Go-Box, dan Go-Clean. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi dan dampak sosial.¹

Dewasa ini, tanah air mulai marak membahas fenomena transportasi online salah satunya adalah GO-JEK. Siapa yang menyangka bahwa ojek-ojek yang dahulu hanya bisa di temui dipangkalan tertentu saja, kini bisa membentuk sebuah jaringan terintegrasi yang melayani masyarakat dengan cepat. Kesederhanaan ide GO-JEK telah menjadikan sebuah kekuatan yang brilian. Ide brilian ini juga yang kini mengantarkan GO-JEK meraih penghargaan nasional dan internasional. GO-JEK telah menjadi alternatif lain bagi para pelanggan yang datang dari berbagai kalangan. Dengan memaksimalkan teknologi dan pelayanan pelanggan melalui sebuah web aplikasi, GO-JEK telah menjadi alternatif kendaraan umum yang mampu mengakomodir kebutuhan pelanggan, yakni jasa pengantar orang, barang dan masih banyak lagi hal yang menarik lainnya.²

Fakta menarik tentang GO-JEK adalah kenyataan bahwa usaha ini berkembang begitu cepat melalui peranan penting teknologi. GO-JEK menggunakan jasa internet untuk memasarkan produk mereka, termasuk untuk

¹PT GO-JEK Indonesia, *Apa Itu GO-JEK*, www.go-jek.com/?gclid=CleVuYKZudACFciOaAod, diakses pada hari Senin, 21 November 2016 pada jam 13:23.

²Adrian Soemantadiredja, *Penerapan E-Bisnis pada GO-JEK*, <http://ifriioeb.blogspot.com/2015/10/penarapan-e-bisnis-pada-gojek.html?m=1>, diakses pada hari Senin, 21 November 2016 pada pukul 13:32.

pemesanan jasanya. Selain itu juga, GO-JEK memberikan pilihan pelayanan yang diinginkan. Mereka menggunakan aplikasi untuk jasa pemesanannya.

Dan dalam sistem kemitraan sendiri ada hal yang menarik yang diterapkan oleh PT GO-JEK Indonesia yaitu perjanjian kemitraan yang berupa elektronik dengan para *drivernya*. Hal yang baru ini sering di sebut E-Partnership. Sebelum para calon driver menjadi mitra di PT GO-JEK Indonesia mereka harus membaca dan menyetujui perjanjian kemitraan yang telah ditentukan oleh PT GO-JEK Indonesia. Dan perjanjian ini di kirimkan ke aplikasi driver yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian kemitraan elektronik atau dewasa ini disebut dengan E-Partnership.

Sejak kelahirannya, layanan ojek berbasis aplikasi online, GO-JEK kerap menjadi buah bibir. Setelah menjadi sorotan karena perkembangan bisnisnya yang pesat hingga menjadi Unicorn, kali ini GO-JEK diterpa masalah dengan mitranya, yaitu para driver GO-JEK itu sendiri. Banyaknya permasalahan PT GO-JEK Indonesia yang berkaitan dengan *drivernya* bisa dilihat dari berbagai aksi demo yang dilancarkan oleh para mitra PT GO-JEK Indonesia tersebut. Aksi demo ini dilancarkan dengan berbagai alasan diantaranya adalah mereka menolak adanya kenaikan performa atau reteng yang akan berdampak kepada turunnya pendapatan mereka, dan alasan lainnya adalah mereka menolak turunnya tarif per km yang diberlakukan oleh PT GO-JEK Indonesia.³ Selain dari hal tersebut yang berkaitan dengan pendapatan para *drivernya*, mereka

³<http://www.liputan6.com/tag/gojek>, *Gejolak Baru GO-JEK*, diakses pada hari Selasa, 22 November 2016 pada pukul 01:41 WIB

juga acap kali mengeluh tentang perjanjian elektronik PT GO-JEK Indonesia yang mereka anggap tidak relevan dengan apa yang telah disampaikan oleh PT GO-JEK Indonesia ketika awal mereka menjadi mitra di PT tersebut.

Jika diteliti lebih dalam lagi mengenai surat elektronik atau surat perjanjian elektronik PT GO-JEK Indonesia, perjanjian ini langsung dibentuk oleh Pihak I (PT GO-JEK Indonesia) saja tanpa melibatkan Pihak II (*Driver* PT GO-JEK Indonesia). Perjanjian tersebut ditawarkan atau disuguhkan kepada mitra go-jek atau para driver ketika mitra telah menyelesaikan administrasinya di kantor-kantor operasional go-jek. Jika ada satu pasal saja yang tidak disetujui oleh para mitra, maka calon mitra tidak akan bisa mendaftar menjadi mitra.

Kemitraan yang diberlakukan oleh PT GO-JEK Indonesia menawarkan sistem kerjasamanya dengan berbagai poin dan pasal-pasal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh PT GO-JEK Indonesia, yang mana pasal-pasal ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pihak I adalah PT GO-JEK Indonesia dan pihak II adalah para driver PT GO-JEK Indonesia. Namun keterangan dari salah satu pihak, yaitu salah satu driver PT GO-JEK Indonesia menyebutkan bahwa masing ada beberapa pasal yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak I yaitu PT GO-JEK Indonesia.

Seperti telah dibahas sebelumnya, PT GO-JEK Indonesia memberlakukan sistem kemitraan terhadap para *driver*nya. Hal ini berarti para *driver* bukan dianggap sebagai karyawan melainkan sebagai mitra kerja PT GO-JEK Indonesia yang kehadirannya tidak bisa lepas dari PT GO-JEK Indonesia itu sendiri. Jika PT GO-JEK Indonesia memang memakai sistem kemitraan atau

Segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan hidup manusia sudah dijelaskan secara runut dalam aturan agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Doktrin (madzhab) ekonomi dalam sebuah masyarakat menunjukkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupanekonominya serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dialaminya. Di sinilah pentingnya ekonomi Islam sebagai sebuah metode ekonomi dikarenakan mampu mengambil keuntungan dari praktik moral seorang muslim dan mentransformasikannya menjadi kekuatan penggerak bagi proses pembangunan serta keberhasilan dari perencanaan yang baik seputar ekonomi.

Ekonomi Islam yang diartikan sebagai sistem, dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang menyelesaikan masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai syari'ah (Islam). Ekonomi Islam tetap memperhatikan penanganan masalah pilihan (alternatif), tidak berbeda dengan ekonomi modern/ konvensional.⁷

Perbedaan ada antara ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional adalah terletak pada prinsip pelaku ekonomi. Pada ekonomi konvensional penetapan pilihan dan pemenuhannya bergantung pada kemauan tiap-tiap individu, terkadang tidak memperhitungkan persyaratan masyarakat, dalam ekonomi syari'ah pelaku tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber

⁶*Ibid.*, hlm. 49

⁷Siah Khosyi'ah, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 254

daya yang terbatas semesta, tetapi harus didasarkan pada moral yang diamanatkan oleh Islam.⁸

Meskipun ada persamaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, namun banyak perbedaan antara kedua sistem ini. Berikut perbandingan lingkaran aktivitas ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional.

Gambar 1: Bagan Perbedaan Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Konvensional



Sumber: A. Abdul Mannan (1997)

⁸Ibid., hlm. 255

Jika dilihat dari konsep yang mendasari, ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbaniy* dan *insaniy*. Dikatakan ekonomi *rabbaniy* karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai *Ilahiyyah*. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insaniy*, karena sistem ekonomi Islam dapat dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Dan hal ini dapat dipahami melalui nilai dasar yang mengilhami ekonomi Islam, yaitu konsep tauhid, *rubu'biyyah*, *khalifah* dan *tazkiyah*.⁹

Dari penelitian yang ingin dikaji oleh penulis maka penulis ingin mengetahui dalam E- Partnership yang diterapkan oleh PT GO-JEK ini, kemitraan atau perjanjian elektronik seperti apakah yang diterapkan dengan para *drivernya*, dan apakah E- Partnership yang diterapkan oleh PT GO-JEK Indonesia sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam.

Dari berbagai telaah pustaka yang sudah penulis baca tentang kemitraan, belum ada satupun penelitian yang membahas tentang E-Partnership yang dikaitkan dengan ekonomi Islam. Hal semacam inilah yang menggugah penulis untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “*E-Partnership* di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

⁹Huwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), hlm. 1

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para pemuka agama dan tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah dalam menentukan kebijakan terutama yang berhubungan dengan pembangunan kehidupan beragama dan prospek perekonomian umat Islam di Indonesia pada umumnya dan untuk para pengusaha dalam menetapkan sistem kemitraan konvensional atau pun kemitraan elektronik.

3. Sistematika Pembahasan

Bab I memuat latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Sedangkan Bab III berisi jenis dan pendekatan penelitian, tempat lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memuat hasil temuan data dan analisis data. Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan mengurai bahan bacaan (pustaka). Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelusuran penulis terhadap berbagai literatur yang relevan menemukan berbagai hasil penelitian dan pendapat diantaranya yaitu Jurnal yang ditulis oleh M. Arif Hakim¹⁰ yang berjudul “Industralisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami”. Telah mengupas bagaimana sistem kemitraan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini menyebutkan bahwa kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam adalah kemitraan yang tidak merugikan kedua belah pihak, entah itu pemilik modal usaha ataupun mitra kerjanya. Penelitian ini hanya mengarahkan kepada satu objek yaitu objek industri saja, namun belum mengarahkan bagaimana sistem kemitraan diterapkan untuk sektor yang

¹⁰M. Arif Hakim, “Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami”, *Jurnal, Jurnal Hukum Islam (JHI)* Volume 7, No. 1 Juni 2009, hlm. 13

Sebuah jurnal internasional yang ditulis oleh Levent Altinay dan Maureen Brookes¹³ berjudul “Factor Influencing Relationship Development in Franchise Partnerships”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan di usaha waralaba. Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa kinerja peran, spesifikasi aset dan sensitivitas budaya yang berbeda mempengaruhi hubungan kemitraan di bisnis waralaba. Penelitian ini juga menjelaskan adanya tiga aliran utama yang menginformasikan antecedent hubungan business-to-business yaitu Power Dependence (Kekuatan-ketergantungan), teori biaya transaksi dan bisnis internasional. Namun, penelitian ini belum membahas tentang kemitraan yang bersifat elektronik atau yang biasa di sebut *E-Partnership*.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Uwe Zybell¹⁴ berjudul “Partner Management- Managing Service Partnerships in the supply chain- a Systemic Perspective”. Makalah ini mengacu pada data yang nyata dari kemitraan yang berbentuk otomotif industri. Makalah ini menggambarkan enabler, keterbatasan, dan keadaan yang bertentangan dalam kemitraan yang menyoroti peran insentif untuk kinerja yang berorientasi manajemen mitra. Sama seperti hal nya jurnal-jurnal ilmiah yang lain, penelitian ini

¹³Levent Altinay and Maureen Brookes, “Factor Influencing Relationship Development in Franchise Partnerships”, *Journal*, Departement of Hospitality, Leisure and Tourism Management, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom, April 2012, hlm. 278

¹⁴Uwe Zybell, “Partner Management- Managing Service Partnerships in the supply chain- a Systemic Perspective”, *Journal*, Kuehne Foundation Centre of Internasional Logistic Networks , Technische Universitaet Berlin, Berlin, Germany, 6 June 2012, hlm. 231

bisnis berdasarkan perbedaan derajat kontrol sosial yakni bisnis konvensional, tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan akuntabilitas dan sosial ekonomi. Setiap jenis kemitraan disini sudah dideskripsikan, dari mulai bentuk dasar mereka, kondisi kemitraan, dan prospek pengembangannya pun diuji. Kesimpulannya, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa sebuah analisis yang ditawarkan dari berbagai jenis kemitraan bisnis berhubungan dengan konsep pembangunan yang berbeda dan berfungsi sebagai paradigma kebijakan untuk mempromosikan agenda globalisasi yang berbeda. Namun, penelitian ini juga belum membahas tentang *E-Partnership* secara menyeluruh.

Jurnal lokal yang ditulis oleh Herry P. Chandra¹⁷ berjudul “Analisa Studi Tentang Kemitraan Antara Pengembang dan Kontraktor”. Dalam jurnal penelitian ini penulis memakai analisa mean dan chi square dilakukan dengan memakai enam variabel kemitraan yaitu: 1. Keuntungan kemitraan, 2. Kerugian kemitraan, 3. Pengukuran kesuksesan kemitraan, 4. Elemen kunci kemitraan, 5. Kebutuhan kemitraan, 6. Kesuksesan kemitraan. Dan hasil analisis data dari keenam variabel kemitraan tersebut, menunjukkan bahwa komitmen sangat penting dalam hubungan kemitraan, baik dari pihak pengembang maupun kontraktor, dimana kepercayaan dalam suatu kerjasama merupakan wujud nyata dari komitmen. Penelitian

¹⁷Herry P. Chandra, “Analisa Studi Tentang Kemitraan Antara Pengembang dan Kontraktor”, *Journal Dimensi Teknik Sipil* Vol. 4, No. 1, Maret 2002, hlm. 19

dan ketiga adalah kekuasaan, serta keempat faktor distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis peternak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor kekuasaan, kemitraan, dan kewirausahaan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas saluran distribusi dan saluran distribusi berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis.

Posisi penelitian ini adalah memperjelas dan memperkuat terhadap penelitian sebelumnya, seperti tentang sistem kemitraan dan beberapa komponen-komponen yang ada dalam kemitraan. Di samping itu, posisi penelitian ini melengkapi hasil penelitian terdahulu, yaitu mengeksplorasi komponen-komponen yang berhubungan dengan sistem kemitraan berupa *E-Partnership* atau kemitraan elektronik, yang merupakan suatu hal baru dalam sistem kemitraan dewasa ini yang tentunya dikaitkan dengan konsep-konsep *E-Partnership* perspektif Ekonomi Islam yang semakin berkembang di era sekarang ini.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala. Teori dapat diartikan sebagai hubungan kausal, logis, dan sistematis antara dua atau lebih konsep dan merupakan penjelasan suatu gejala. Selain untuk tujuan penelitian, teori juga berguna untuk tujuan-tujuan ilmiah lainnya.²⁰ Pertama, teori memberikan pola bagi inteprestasi data. Kedua, teori menghubungkan

²⁰Ramlan A. Surbakti, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 34

satu studi dengan yang lainnya. Ketiga, teori menyajikan kerangka sehingga konsep dan variabel mendapatkan arti penting. Keempat, teori memungkinkan kita menginterpretasi data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.

1. Pengertian *E-Partnership* serta Perbedaannya dengan *Partnership*

E-Partnership seperti yang dikemukakan dalam tulisan Fang Zhao yang berjudul *Maximize Business Profits Through E-Partnership*, “*E-Partnership* refers to a business partnership relying on electronic (information) technologies to communicate and interact among partner” yang artinya adalah kemitraan bisnis yang mengandalkan informasi (teknologi) untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara rekan bisnis.²¹

Istilah *E-Partnership* pasti berhubungan banyak dengan elektronik bisnis dan yang berhubungan dengan hal itu. Dari pengertian *E-Partnership* di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tidak akan ada istilah *E-Partnership* tanpa adanya E-Commerce atau E-Business.²²

Penulis memaparkan apa saja perbedaan *E-Partnership* dan *Partnership* pada umumnya, perbedaannya adalah sebagai berikut:

²¹Fang Zhao, *Maximize Business Profits Through E-Partnership*, (Australia: Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University, 2006), hlm. 22

²²Fang Zhao, *Maximize Business Profits...*, hlm. 27

jaringan teknologi <i>cyber</i>	jaringan teknologi <i>cyber</i>
(virtual) masa kini	(virtual) masa kini. ²³

Sumber: diolah dari buku Fang Zhao yang berjudul *Maximize Business Profit Through E-Partnership*.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara e-partnership atau kemitraan elektronik dan kemitraan biasa atau kemitraan konvensional. perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi perjanjian dengan mitranya, sistem pengupahan atau bagi hasilnya, lama pengembangan usahanya, sasaran pasarnya, pengambilan keputusannya, dan perkembangan atau masa depan usahanya.

Ada beberapa pelajaran dan kunci bagaimana membangun dan mengembangkan E-Partnership, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Harus berinovasi dengan sangat cepat
- b) Harus dibangun mentalitas “Start-Up” untuk memiliki kelincahan dan fleksibilitas untuk bergerak dengan kecepatan internet
- c) Harus bisa mengontrol kinerja para mitra dan meningkatkan kewaspadaan
- d) Harus mempersiapkan diri untuk memulai atau mengakhiri kemitraan dengan cepat

²³Penelitian ini dilakukan oleh beberapa peneliti di Eropa yang menemukan fakta bahwa perkembangan usaha yang dilakukan dengan sistem E-Partnership berkembang secara signifikan, dan mereka melihat bahwasanya usaha dengan sistem ini bisa berumur panjang meskipun dalam pengembangan usahanya tidak membutuhkan waktu yang relatif lama, *Ibid.*, hlm. 18

- e) Harus bisa menemukan alat ukur yang lebih dari kemitraan biasa untuk melihat apakah E-Partnership anda betul-betul efektif.²⁴

2. Pengertian dan Bentuk-bentuk Partnership (Kemitraan)

Partnership dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai persekutuan, kerja sama, dan atau kemitraan. Dalam kamus Bahasa Indonesia mitra adalah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja atau rekan. Sedangkan kemitraan itu sendiri adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama) sebagai mitra.²⁵

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 244

²⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 129

Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsa: “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.”²⁷

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 terutama dalam pasal 1 menyatakan bahwa: “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.²⁸

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dan yang lainnya.²⁹

²⁷Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Cet Ke I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 76

²⁸Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

²⁹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan.....*, hlm. 130

dari Judul Buku III Titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa Belanda sebagai bahasan aslinya yakni “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden”.³¹

Didalam hukum kontrak dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas melakukan apa yang diperjanjikan dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya.³² Asas ini bertujuan agar suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas. Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai dalam pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan bentuk tertentu atau bebas memilih Undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian ini.³³

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat

³¹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 15

³²Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 50

³³Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), hlm. 3

sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.³⁴

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁵

Sementara dalam perjanjian dalam Islam juga memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang tidak bisa dilanggar. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan disini, diantaranya:

1. Syarat Terbentuknya Akad (Syuruth al- In'iqod)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.³⁶ Dalam hukum Islam, rukun akad dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad

³⁴Salim, *Hukum Kontrak Teori...*, hlm. 10

³⁵ *Ibid.*, hlm. 11

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat.....*, hlm. 77

h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

2. Sebab-sebab Cacatnya akad

Setelah terpenuhi ke empat syarat dan ke delapan rukun, akad belum serta merta menjadi sah. Meskipun sudah terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

1) bebas dari gharar, 2) bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan, 3) bebas dari syarat-syarat fasid, dan 4) bebas dari riba untuk akad atas beban.³⁹

Cacat akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat.

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait. Dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata ditegaskan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Sebagai kelanjutan

³⁹*Ibid.*, hlm. 242

dan berakal sehat serta tidak berada di bawah pengampunan dapat membuat akad apapun secara sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain, barangsiapa membuat akad secara sendiri dan untuk dirinya sendiri, maka dialah, dan bukan orang lain, yang terikat oleh hak-hak dan akibat-akibat hukum yang timbul dari akad tersebut”.⁴²

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum perjanjian pada umumnya, kekayaan seseorang merupakan jaminan atas hutangnya. Bahkan dalam hukum Islam, seperti telah disinggung terdahulu, utang tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan sepenuhnya dibebankan kepada kekayaan si berutang sendiri, dan pada saat meninggalnya hak-hak kreditor didahulukan atas hak-hak pertama penerima wasiat dan ahli waris. Konsekuensi dari asas bahwa seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang-hutangnya adalah bahwa berkurang atau bertambahnya kekayaan debitur mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jaminan bagi kreditor atas piutangnya.⁴³

b. Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan

⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, hlm. 265

⁴³*Ibid.*, hlm. 281

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan padanya kehidupan yang baik ⁴⁷ dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Tafsir dari kata *walanajziyannahum* pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan alasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal shaleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.⁴⁸

Unsur-unsur norma yang diperlukan untuk terbentuknya harga dan upah yang setara adalah⁴⁹:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli)
- 2) Tidak adanya unsur penipuan

⁴⁷Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapatkan pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus disertai oleh iman.

⁴⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. VII, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 341

⁴⁹Dirumuskan dari Abdul Azim Ishlahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1997), hlm. 93-101

- 3) Tidak adanya unsur eksploitatif (ghaban fahish)
- 4) Tidak ada unsur paksaan

c. Bagi Hasil

Dalam sebuah tulisan disertasi DR. Ediarno menjelaskan upah merupakan salah satu kegagalan “Self Regulating” Ekonomi Kapitalis karena upah membuat hubungan pengusaha-buruh seperti majikan-budak. Dan dalam tulisannya beliau memaparkan bahwa bagi hasil merupakan solusi yang baik untuk menggantikan upah. Bagi hasil akan menghilangkan kekakuan upah (wage rigidity), menghilangkan konflik pengusaha dan tenaga kerja, membuat selaras “self interest” dan “social interest”, mencegah penumpukan harta pada segelintir orang, membuat distribusi pendapatan lebih merata dan menegakkan kesetaraan, subjektif dan objektif, pengusaha dan tenaga kerja.⁵⁰

Dalam hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan: pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. Muzarabah dan musyarakah adalah dua model profit sharing (bagi hasil) yang lebih disukai dalam hukum Islam.⁵¹

⁵⁰Ediarto, *Teori Ekonomi Bagi Hasil Kegagalan “Self Regulating” Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori “Self Regulating” Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi*, (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2014), hlm. 311

⁵¹Nurul Hak, *Ekonomi Bisnis Hukum Bisnis Syari’ah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari’ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 114

- e. Hapusnya sistem upah diganti dengan Sistem Bagi Hasil (Profit Loss Sharing, Muzarabah antara pengusaha-buruh)
- f. Sukarela (Voluntary, ar Ridaiyyah)
- g. Kekuatan mengikat (Pacta sunt servanda, Wajib)⁵⁴

d. Manajemen Risiko

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam manajemen risiko Islami. Secara natural dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Bahkan dalam tingkat makro, sebuah negara juga mengharapkan neraca perdagangannya yang positif.⁵⁵

Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu ada dalam setiap kegiatan manusia. Terlebih dalam prinsip Islam menyatakan tidak ada risk-free di dunia ini. Dalam Islam risiko dapat diposisikan sama seperti kesulitan.⁵⁶

Berbagai jenis risiko itu juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu:

- a. Risiko yang sistematis (Systematic Risk), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat

⁵⁴Ediarno, *Teori Ekonomi Bagi Hasil...*, hlm. 275

⁵⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 255

⁵⁶Dindin Hafidhuddin dkk, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 158

makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.

- b. Risiko yang tidak sistematis, yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.⁵⁷

Dari berbagai literatur yang ada, terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan fungsi manajemen risiko dan shari'ah Islam, demi kemashlahatan manusia.⁵⁸

4. Prinsip-prinsip Kemitraan Perspektif Ekonomi Islam

Kemitraan dalam Ekonomi Islam adalah kemitraan dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu, yang mana keuntungan dan kerugiannya telah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

Kemitraan yang didasari dengan ajaran islami semestinya tidak akan merugikan salah satu pihak yang bermitra. Namun kebanyakan manusia selalu berlaku licik, ingin menang sendiri, ingin mendapatkan lebih banyak dari yang lain, tidak jujur walaupun pada awalnya sudah dibuat perjanjian

⁵⁷Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2014), hlm. 107

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 231

hitam di atas putih dengan akta notaris, memakai kertas segel dsb⁵⁹. Hal ini sudah difirmankan dalam surah Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ

رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص: 24)

Artinya:

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah yang berbuat demikian. Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Shaad: 24)

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Kemitraan terjadi atas persetujuan yang mungkin secara lisan, berbentuk perilaku, tertulis (yang mencakup kemitraan), atau diatas segel (untuk akte hubungan yang resmi)⁶⁰.

Persekutuan atau kemitraan ini dibuat dengan tujuan saling membantu, memanfaatkan kelebihan yang dimiliki seseorang. Sehingga kekurangan

⁵⁹Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 242

⁶⁰Afzalur Rahman, *Doktrin.....* hlm. 354

yang dimiliki bisa di tutupi.⁶¹ Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian atau kemitraan usaha akan maju secara meyakinkan. Bila usaha ini dibuka sendiri maka tidak akan mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek usahanya. akan tetapi, setelah usaha berkembang seringkali terjadi perpecahan, karena salah satu diantara mereka merasa telah mampu, dan telah menguasai kelebihan yang dimiliki rekannya tadi. Akhirnya perjanjian kemitraan menjadi berantakan. Oleh karena itu, pada waktu mendirikan persekutuan harus secara matang dibuat perjanjian yang dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari.⁶²

Kerjasama (musyarakah) merupakan salah satu bentuk transaksi bisnis syari'ah dalam mengembangkan harta para emiten. Dewan Syari'ah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat

⁶¹ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami.....*, hlm. 244

⁶² *Ibid.*, hlm. 245

Sedangkan secara istilah ekonomi disebut syirkah yakni kerjasama antara dua belah pihak atau lebih,⁶⁴ untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁵ Dalam perspektif Ekonomi Islam kemitraan atau syirkah dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Syirkah Inan, dimana para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai posisi dan komposisi yang sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, keuntungan, bahkan risiko.⁶⁶
- b. Syirkah Mufawwadah, dimana para pihak yang terlibat mempunyai dan komposisi yang berbeda, baik modal, pekerjaan, keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan.⁶⁷
- c. Syirkah Wujuh, dimana para pihak yang bersekutu didalamnya sama-sama tidak mengeluarkan modal, tetapi hanya menjalankan usaha milik orang lain. Dengan keuntungan dibagi diantara mereka berdasarkan kesepakatan.

⁶⁴Abu Luwis, *Al Munjid Fi Lugah Wa A'lam*, Cetakan ke 47, (Beirut: Darul Masyriq, 2014), hlm. 384

⁶⁵Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung- Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Penerapannya)*, (Kediri: Qubah, 2008), hlm. 22

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 166

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 196

a. Prinsip Ketauhidan

Allah meletakkan prinsip tauhid (ketaqwaan) sebagai prinsip utama dalam mu'amalah⁷⁰. Oleh karena itu, segala aktivitas dan muamalah harus senantiasa mengarahkan para pelakunya dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.⁷¹ Prinsip ketauhidan adalah bentuk dimensi vertikal sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial agama serta mementingkan konsep eksistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁷²

Prinsip ketauhidan dijelaskan dalam Q.S. Al Anbiya' ayat 25 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada sesembahan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku."*

⁷⁰Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37

⁷¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 72

⁷²Syed Nawaf Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husain Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 50-51

Prinsip ketauhidan merupakan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan sesuatu, baik dalam hal kerja sama atau yang lainnya. Karena apabila dalam suatu kerja sama tidak dilandasi dengan ketaqwaan dan ketauhidan,⁷³ maka tidak akan muncul nilai-nilai keimanan yang mendasari sebuah kegiatan kerja sama, dan pada akhirnya tidak akan ada keharmonisan antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Nya.⁷⁴ Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.⁷⁵

b. Prinsip Keadilan

Dalam prinsip ini para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁷⁶

⁷³Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 409-410

⁷⁴Muhammad Abu Zahroh, *Ibnu Taimiyah Hayatuhu Wa 'Aşruhu- 'Ārouhu Wa Fiqhuhu*, (Kairo: Daarul Fikr Al 'Arobi, 2000), hlm. 266

⁷⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 25

⁷⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 33

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.*⁷⁷

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan yang lainnya yang berlandaskan pada syari’at Islam.⁷⁸ Dalam prinsip ini para pihak yang melakukan kerja sama dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan,

⁷⁷ Al Hadid (57): 25

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidzuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 397

memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁷⁹

Keseimbangan atau keadilan sangatlah penting dalam setiap mu'amalah. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat,⁸⁰ maka harus ada tindakan untuk mengembalikan tersebut baik dilakukan oleh individu atau pihak penguasa.⁸¹

c. Prinsip Kemashlahatan dan Kemanfaatan

Mashlahat dan manfaat merupakan prinsip yang harus mendasari suatu perjanjian. Artinya, perjanjian harus memberikan kemashlahatan serta mengandung manfaat yang bisa diambil dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus berorientasi kepada mashlahat dan manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak.⁸²

Prinsip kemashlahatan atau manfaat dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah: 168 yang berbunyi:

⁷⁹Gemala Gevi dkk, *Hukum Perikatan.....*, hlm. 33

⁸⁰Ibnu Taimiyah, *Majmu'u Fatawa*, Jilid ke VIII, (Madinah Munawwaroh: Mamlakah Al 'Arabiyah As Saudiyah, 2000), hlm. 526

⁸¹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 20

⁸²M. Tamyiz Mukarrom, *Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM (Perspektif Ekonomi Islam)*, dalam *Jurnal Al Mawarid*, edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII), hlm. 158

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Prinsip kemashlahatan dan kemanfaatan ini beresensi terhadap segala bentuk kebaikan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, tentu saja alokasi dari kemashlahatannya itu bertolak atas dasar maqashid syariah.

1. Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien)
2. Intelek ('aql)
3. Keturunan (nasl)
4. Jiwa dan keselamatan (nafs)
5. Harta benda (maal)⁸³

d. Prinsip Kesamaan atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya harus saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan manusia yang lain.

⁸³Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁸⁴

Artinya:

“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Atas dasar prinsip inilah segala bentuk transaksi muamalah berpijak, dalam kata lain bahwasanya prinsip persamaan atau kesetaraan menjadi pegangan yang teguh untuk saling bekerjasama itu dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masing-masing pihak telah tidak saling merendahkan satu dengan yang lainnya.

Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁸⁵

⁸⁴Al Hujaraat (49): 13

⁸⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep...*, hlm. 27

e. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak kerjasama, maka akan merusak legalitas kontrak kerjasama dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak, disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al- Ahzab ayat 70 yang berbunyi:

Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.⁸⁶

Sebuah kontrak kerja sama harus mengandung nilai-nilai keadilan, mashlahat, tidak mengandung manipulasi adanya kesepakatan boleh dilakukan selama ada prinsip antarodhin dan tidak menghalalkan yang haram dan juga sebaliknya. Selama dua hal ini terpenuhi, maka kesepakatan apapun harus dipatuhi semua pihak yang membuat kontrak, mengingkari atau melanggar kesepakatan dikategorikan sebagai kedzaliman.⁸⁷

Prinsip kejujuran atau berkata benar dalam sebuah perjanjian diterangkan dalam Q.S. An Nahl: 91, ayat tersebut berbunyi:

⁸⁶ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung- Rugi...*, hlm. 110

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 159

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Dan tepatilah janji denga Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".

f. Prinsip Kerelaan (ar Ridho)

Dinyatakan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dinyatakan belum sah menurut pandangan Islam.⁸⁸

Hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT dalam Surah An Nisa: 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,

⁸⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* Oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al., Cet I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-251

dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁹

g. Prinsip Tertulis

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁹⁰

Dalam Q.S Al Baqarah ayat 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.⁹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

INDONESIA

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ الخ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....(Q.S. Al Baqarah: 82)

⁸⁹An Nisa (4): 29

⁹⁰Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 24

⁹¹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan.....*, hlm. 37-38

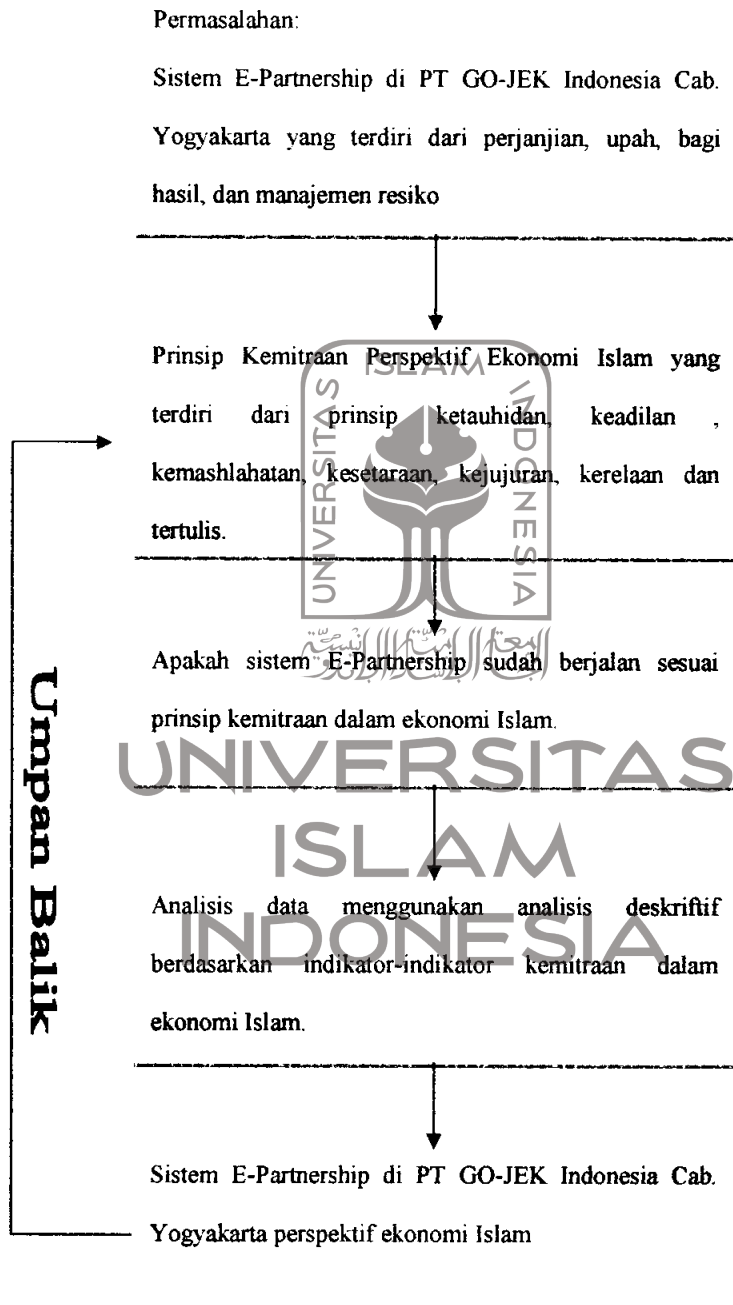
Jika perjanjian ini sudah tertulis, maka bertambah lagi prinsip yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak, yakni prinsip tanggung jawab. Dikedua belah pihak masing-masing harus mempertanggung jawabkan apa yang menjadi kewajiban mereka.

Dan dalam hukum perikatan Islam lainnya yang dikemukakan oleh Faturachman Djamil menjelaskan tentang enam asas⁹², yaitu:

- a. Al Huriyyah (Kebebasan)
- b. Al Musawah (Kesetaraan)
- c. Al 'Adalah (Keadilan)
- d. Al Rida'iyyah (Kerelaan)
- e. As Siddiq (Kejujuran/Kebenaran)
- f. Al Manfa'ah (Kemanfaatan)
- g. Al Kitabah (Tertulis)

⁹²Faturrahman Djamil, *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm. 14-27

KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikatakan ke dalam penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian empiris yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian.⁹³ Jadi, usaha pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara (interview) atau dengan jalan observasi.⁹⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer yang didapatkan dari responden yang bersangkutan sehingga untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan.

Dengan metode field research, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang mengetahui, memahami dan mengalami hal-hal yang ingin diketahui oleh penulis. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana

⁹³Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 10

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 34

sistem e- partnership yang diberlakukan PT GO-JEK Indonesia cabang Yogyakarta.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Normatif dan Fenomenologis. Berikut penjelasannya:

- a. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang memandang suatu masalah dari segi ajaran nya yang asli dari Tuhan yang didalamnya terdapat nalar manusia.⁹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu yang terjadi.⁹⁶ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan konsep dasar dan pandangan ekonomi Islam mengenai sistem *E-Partnership* yang sesuai dengan ekonomi Islam.
- b. Pendekatan Fenomenologis adalah yaitu pendekatan yang dicirikan dengan *Descriptive Phenomenology*, yakni pembuktian secara deskriptif atas dua bentuk temuan, yaitu: a) Permasalahan, b) Objek sebagai permasalahan.⁹⁷ Pendekatan ini digunakan ketika meneliti sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta.

⁹⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34

⁹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 45

⁹⁷ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 171

B. Definisi Operasional Variabel

1. E-Partnership

Variabel-variabel yang akan di teliti dari E-Partnership adalah sebagai berikut:

a. Kontrak kerja

Kontrak kerja islami harus berdasarkan prinsip-prinsip yang islami. Prinsip-prinsip ini terdiri dari delapan hal yaitu tamyiz, berbilang pihak, persesuaian ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akan dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, dan tujuan akad kerja sama tidak bertentangan dengan syari'ah.

b. Upah

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti “upah” dan “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁹⁸

c. Bagi hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁹⁹

⁹⁸Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 29

⁹⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153

Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing diartikan sebagai: “Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari perusahaan”. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa, hal itu dapat terbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹⁰⁰

d. Manajemen Risiko

Risiko merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan manajemen perusahaan. Sebuah perusahaan harus siap dengan adanya risiko yang harus mereka hadapi, entah dari internal maupun dari para mitra kerja. Dan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, perusahaan harus menanggung risiko dari para pekerjanya.

2. Ekonomi Islam

Variabel-variabel yang akan menentukan dari penelitian adalah prinsip-prinsip kemitraan yang berlaku di Ekonomi Islam yakni sebagai berikut:

a. Prinsip ketauhidan

Tauhid merupakan pondasi dalam ajaran agama Islam. Dengan tauhid manusia tidak menyangsikan bahwa ada tuhan dalam setiap

¹⁰⁰Cristhoper Pass, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 537

kegiatan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam suatu bisnis prinsip ini sangat penting, karena tanpa adanya prinsip ini bisnis akan jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Indikator ketauhidan bisa dilihat dari pelaksanaan shalat lima waktu, membayar zakat dan makan makanan dan minuman yang halal.¹⁰¹

b. Prinsip keadilan

Dalam Islam, keadilan diartikan sebagai tidak saling mendalimi satu sama lain (*latadzlimu wa la tuzlamu*).¹⁰² Keadilan tidak sama dengan prinsip kesetaraan. Adil bukan berarti sama, namun adil selalu memberikan porsi sesuai dengan ketentuan sehingga tidak akan terjadi ketimpangan. Indikator keadilan bisa diukur dengan pembayaran upah yang dilaksanakan tepat pada waktunya.¹⁰³

c. Prinsip kemashlahatan dan kemanfaatan

Dalam suatu bisnis atau kerja sama maupun segala hal yang berkaitan dengan kegiatan mu'amalah, prinsip kemashlahatan dan kemanfaatan itu sangat harus di utamakan. Suatu kegiatan tanpa manfaat ibarat pohon tanpa buah.

¹⁰¹Indikator ini berasal dari buku Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 72

¹⁰²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 44

¹⁰³Indikator ini berasal dari buku Syed Nawaf Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husain Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 50

d. Prinsip kesamaan dan kesetaraan

Prinsip kesamaan dan kesetaraan disini dimaksudkan bahwa semua orang yang terlindung dalam suatu kerja sama atau kegiatan ekonomi lainnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat perbedaan ras, suku dan yang lainnya. Indikator untuk mengukur kesamaan dan kesetaraan bisa dilihat dari perilaku perusahaan yang tidak membedakan semua karyawannya dalam hal pemberian upah dan bonus.¹⁰⁴

e. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Terkhusus, terdapat perintah khusus untuk berlaku jujur dan selalu mengungkapkan kebenaran untuk para pelaku bisnis. Karena sifat ini merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Dengan prinsip kejujuran dan kebenaran ini, maka akan didapatkan kinerja bisnis yang islami. Indikator untuk mengukurnya menggunakan cara apakah perusahaan selalu terbuka dalam menentukan kebijakan.¹⁰⁵

f. Prinsip kerelaan (ridlo)

Prinsip kerelaan ini menunjukkan bahwa di setiap kegiatan mu'amalah harus dilaksanakan dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

¹⁰⁴Indikator ini berasal dari buku Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 76

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 76

Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sah nya suatu kegiatan mu'amalah yang dituangkan dalam perjanjian kontrak (ijab dan qabul). Jadi, pelaku mu'amalah haruslah memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan dan eksploitasi antara satu pihak dengan pihak lain. Indikator untuk mengukur kerelaan dapat dilihat apakah seluruh komponen tenaga kerja di dalam suatu perusahaan tersebut sudah merasa rela dan tidak ada paksaan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.¹⁰⁶

g. Prinsip tertulis

Dalam suatu kerja sama harus diperlukan prinsip tertulis. Untuk melihat sah atau tidaknya suatu perjanjian. Prinsip ini menjadi salah satu kunci indikator berhasilnya suatu kerjasama. Indikator untuk mengetahui apakah prinsip ini sudah diterapkan atau belum digunakan cara dengan melihat apakah perusahaan sudah melaksanakan perjanjian secara tertulis yang sah menurut hukum.¹⁰⁷

C. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari *actor* (subjek

¹⁰⁶Indikator ini berasal dari buku Syed Nawaf Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husain Anis dan Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 53

¹⁰⁷Indikator ini berasal dari buku Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 76

Yogyakarta yakni para driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yang dipilih secara acak oleh peneliti.

E. Objek Penelitian, Populasi dan Sampel

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan penelitian. Pada Penelitian yang berjudul “*E- Partnership* di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang menjadi obyeknya adalah PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta dan beberapa *driver* go-jek di Yogyakarta.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *driver* PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yang dipilih langsung oleh peneliti.

3. Sampel

Untuk menentukan ukuran yang dijadikan objek dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling*.¹⁰⁹ Informan yang dipilih oleh peneliti adalah informan yang memenuhi kriteria 3M yakni mengetahui, memahami dan mengalami. Untuk kriteria umur responden/informan peneliti mengambil dari umur 20-50 tahun. Selanjutnya kriteria agama hanya diperuntukan yang beragama Islam. Adapun kriteria lama bekerja minimal tiga bulan dan maximal diatas setahun. Karena penelitian

¹⁰⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.

ini lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian dari perencanaan penelitian yang terkait dengan proses penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau menjangkau data-data penelitian.¹¹⁰ Adapun teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam tesis ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Preliminary Survey*. Merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik, gambaran umum dan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik ini merupakan studi awal untuk mengetahui tentang sistem operasional perusahaan dan aspek internal organisasi perusahaan.
2. Studi Kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, website, surat kabar, dan tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
3. Studi Lapangan. Merupakan studi yang dilakukan ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan

¹¹⁰Supardi, *Metodologi...*, hal. 117

untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung¹¹¹ dengan informan penelitian untuk mengetahui lebih dalam tentang hal-hal yang ingin diteliti.

Tabel 2: Instrumen Wawancara (Guiding) Perwakilan PT GO-

JEK Indonesia		
Indikator		Pertanyaan
Profile		A1-A11
Ketauhidan		A18, A19,A20
Keadilan		A13-A16, A21
Kemashlahatan dan Kemanfaatan		A23, A28
Kesamaan dan Kesetaraan		A22, A24
Kejujuran dan Kebenaran		A25, A26
Kerelaan		A27, A17
Tertulis		A12

Tabel 2 merupakan guiding interview atau tabel yang menjelaskan dimana letak poin pertanyaan untuk perwakilan PT GO-JEK Indonesia yang akan ditanyakan oleh peneliti agar memudahkan pembaca untuk

¹¹¹Muhammad Idrus, *Metode Penelitian...*, hal. 151

melihat daftar pertanyaan di lembar lampiran yang disediakan oleh penulis.

Tabel 3: Instrumen Wawancara (Guiding) *Driver* PT GO-JEK

Indonesia	
Indikator	Pertanyaan
Profile	B1-B8
Ketauhidan	B14-B17
Keadilan	B18, B19
Kemashlahatan dan Kemanfaatan	B11, B13, B26
Kesamaan dan Kesetaraan	B20, B21
Kejujuran dan Kebenaran	B12, B22, B24
Kerelaan	B10, B23
Tertulis	B9, B25

Tabel 3 merupakan guiding interview atau tabel yang menjelaskan dimana letak poin pertanyaan untuk para driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yang akan ditanyakan oleh peneliti agar memudahkan pembaca untuk melihat daftar pertanyaan di lembar lampiran yang disediakan oleh penulis.

- b. Dokumentasi, yaitu peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti, naskah-naskah, arsip (baik dalam bentuk barang cetak maupun rekaman) data gambar, foto dan

lain sebagainya. Dan dengan data tersebut peneliti tersebut dapat menyelesaikan penelitian.¹¹²

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, tehnik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi. Penelitian ini bersifat menguji sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta dikaitkan dengan teori atau prinsip-prinsip kemitraan dalam Ekonomi Islam . Penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian untuk mengungkapkan suatu gejala atau pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Penelitian ini secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa secara sistematis dan faktual dengan penyusunan yang akurat.¹¹³ Untuk validasi data peneliti memberikan tip agar para informan menjawab pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan hasil kajian terhadap kebijakan sistem E-Partnership yang diterapkan oleh PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta perspektif Ekonomi Islam.

¹¹³Supardi, *Metodologi*, hlm. 28

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT GO-JEK Indonesia Cabang Yogyakarta

a. Sejarah Ringkas PT GO-JEK Indonesia

PT GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. PT GO-JEK Indonesia telah bermitra dengan lebih dari 200.000 orang driver di seluruh Indonesia, untuk menyediakan berbagai macam layanan, termasuk transportasi dan pesan antar makanan. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu: Kecepatan, Inovasi dan Dampak Sosial. Para driver GO-JEK mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung dengan PT GO-JEK Indonesia, selain itu mereka juga mendapatkan santunan kecelakaan dan asuransi.

Nama Perusahaan : PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

Alamat : Gedung Ex. Arjuna

Jl. Tentara Zeni Pelajar No. 18

Kel. Bumijo Jetis

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55231

No. Telf : (021) 50251110

PT GO-JEK Indonesia telah resmi beroperasi di berbagai kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Bali, Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, dan Balikpapan dengan rencana pengembangan di berbagai kota-kota besar lainnya.¹¹⁴

GO-JEK berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda kreatif bernama Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarim. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT GO-JEK Indonesia. Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan penumpang ojek. Mereka melihat para ojek pangkalan hanya menghabiskan waktu sehari-hari dan belum tentu mendapatkan pelanggan. Jadi mereka membuat perusahaan ini, untuk membantu para tukang ojek mendapatkan penumpangnya dengan lebih cepat dan efisien. Sampai sekarang tujuan mereka memang terbukti ampuh. Tukang ojek harus lebih produktif supaya bisa mendapat penghasilan yang lebih banyak.

Pada awal pendaftaran menjadi driver go-jek, akan terdapat berbagai pelatihan. Bagaimana melayani penumpang yang baik, tidak boleh ugal-ugalan di jalan.

¹¹⁴www.go-jek.com, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pukul 01.24 WIB

Pendiri go-jek memang sangat mementingkan kepuasan pelanggan, ketika menggunakan jasa go-jek anda akan diberikan jaket, helm, penutup kepala dan masker. Jadi benar-benar mematuhi lalu lintas yang ada. Selain itu juga, para driver juga diajari bagaimana menggunakan aplikasi go-jek, m-banking dan banyak lainnya.

Dengan perkembangannya yang sangat pesat saat ini, kabarnya GO-JEK telah menuai beberapa prestasi sebagai juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali. Selain itu, go-jek telah memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai komunitas bisnis maupun sosial.

Di situs resminya disebutkan bahwa layanan go-jek adalah sebagai berikut:

1. Jasa Kurir atau disebut dengan Go-Send (90 minute delivery anywhere in the city)
2. Jasa Transportasi atau disebut dengan Go-Ride (transparent pricing, free shower cap and masker)
3. Jasa delivery makanan atau disebut Go-Food (delivering your favorite food under 60 minute in Jabodetabek)
4. Jasa belanja atau disebut dengan layanan Go-Mart di bawah nominal 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk berbagai kebutuhan rumah tangga (shop for ticket, food, medicine, anything under 1.000.000. we'll pay it for first)

Dari berbagai testimoni pengguna GO-JEK bisa di tarik kesimpulan bahwa mereka sangat puas dengan alasan yang hampir sama pula yaitu tarif yang jelas dan transparan selain tentu saja sistemnya yang mengakomodir gaya hidup modern saat ini yaitu penggunaan teknologi. Calon pengguna tinggal menginstal aplikasi go-jek di smartphone nya untuk kemudian melakukan pemesanan sekaligus memantau status pemesannya.¹¹⁵

Untuk keuntungan, terdapat pembagian 20/80. 20% untuk perusahaan dan 80% untuk para driver. Terkadang para driver go-jek bisa mendapatkan 10 sampai 20 pelanggan tiap harinya. Apalagi go-jek tidak hanya melayani antar jemput orang saja. Tetapi juga mengirim dokumen, antar pesan makanan dan masih banyak lainnya. Kelebihan dari go-jek ini memang lebih banyak. Dari pendiri go-jek ini, lahirlah sebuah system baru yang membantu kemacetan jakarta dan kota besar lainnya.¹¹⁶

b. Visi dan Misi PT GO-JEK Indonesia

1) Visi

“Memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-

¹¹⁵Info GO-JEK, *Sejarah Berdirinya GO-JEK*, <http://infogojek.blogspot.co.id/2015/08/sejarah-go-jek.html>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016 Pada Pukul 12:40 WIB

¹¹⁶Sejarah Berdirinya GO-JEK dan Pendiri GO-JEK, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek-dan-pendiri.html>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.05 WIB

hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mencerdaskan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya”.¹¹⁷

2) Misi

- a) Menjadikan PT GO-JEK Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- b) Menjadikan PT GO-JEK Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- c) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- d) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.¹¹⁸

¹¹⁷www.go-jek.com, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.35 WIB

¹¹⁸Endang Suharyati, *Visi dan Misi Nadiem Makarim Untuk GO-JEK Indonesia*, <https://www.vidio.com/watch/170365-visi-dan-misi-nadiem-makarim-untuk-gojek-indonesia>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.56 WIB

c. Logo dan Slogan PT GO-JEK Indonesia



Logo PT GO-JEK Indonesia

(Sumber: Dokumen *Company Profile* PT GO-JEK Indonesia)

Secara simbolis, bentuk logo menggambarkan “Layanan Jasa transportasi yang dinamis, inovatif, dan komunikatif” dalam mewujudkan visi dan misi PT GO-JEK Indonesia, yaitu jasa transportasi yang menggunakan teknologi aplikasi smartphone.

Sebagai salah satu perusahaan besar yang sudah berkembang pesat pada masa kini, GO-JEK juga mempunyai slogan yang tak asing di telinga kita semua, yaitu:

An Ojek For Every Need

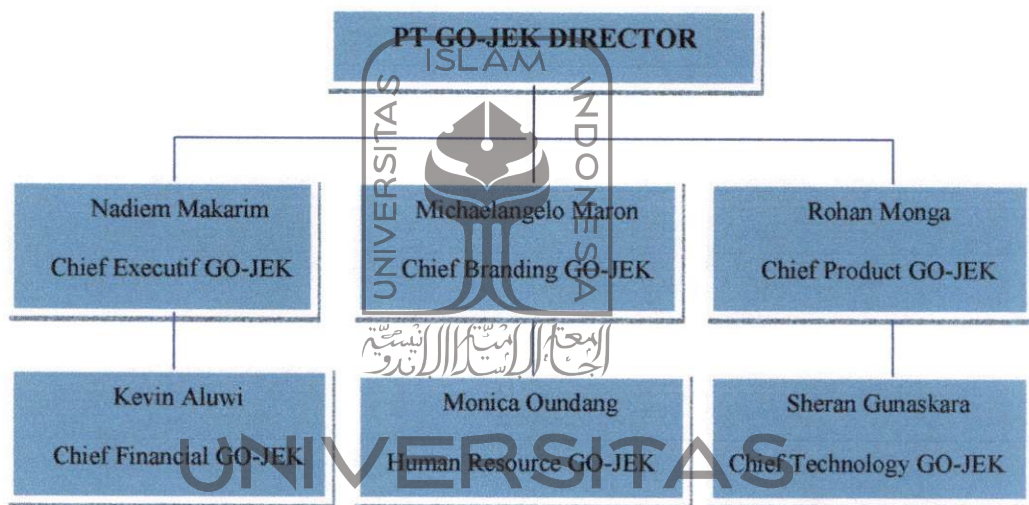
Dengan adanya slogan ini, go-jek juga tidak hanya menyediakan layanan transportasi angkutan penumpang, namun juga melayani jasa kurir untuk pengiriman dokumen dan barang. Jasa belanja dan go-food untuk pesan antar makanan.

Tidak berhenti sampai disitu, go-jek juga meluncurkan program go-world yang menawarkan yang menawarkan tiga layanan baru yaitu

layanan kebersihan, untuk bersih-bersih kamar atau kantor. Jasa pijat untuk pijat panggilan, dan jasa kecantikan layaknya salon keliling. Semua jenis layanan ini dapat dipesan melalui aplikasi.

d. Struktur Organisasi PT GO-JEK Indonesia

Gambar 2: STRUKTUR ORGANISASI PT GO-JEK INDONESIA



(Sumber: Dokumen Company Profile PT GO-JEK Indonesia)

e. Jumlah Driver PT GO-JEK Indonesia

Jumlah driver PT GO-JEK Indonesia sampai saat ini mencapai angka fantastis, yakni berjumlah 200.000 *driver* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut 100.000 diantaranya berada di Jakarta. Dan yang lainnya tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Dan untuk jumlah driver atau *driver* PT GO-JEK Indonesia

di wilayah kota Yogyakarta sendiri sudah mencapai 1.500 orang per Juni 2016.

Dengan bertambahnya *driver* PT GO-JEK Indonesia dibarengi dengan bertambahnya jumlah pengguna go-jek itu sendiri. Terhitung dari 2010 sejak awal terbentuknya aplikasi go-jek sampai Desember 2016, sudah ada 6,1 juta pengguna user ini.

f. Penghargaan yang diperoleh PT GO-JEK Indonesia

- 1) The First ASEAN Entrepreneur Award dari The World Knowledge Forum di Seoul, 2016
- 2) Penghargaan dari PT Hakuhodo dalam kategori The Message-Quick, 2016
- 3) Smarties 2015 enabling Global Enabling Technology Company
- 4) Indonesian Cellular Awards 2015
- 5) Anugrah Seputar Indonesia 2015 Wirausahawan Kreatif
- 6) Selular id best local app word 2015
- 7) First Price Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) Business Competition
- 8) 2011 “Empowerment Award” from Dompot Dhuafa, Indonesia’s leading Philantropy Organization
- 9) MNC Business Channel “Narasumber Paling Inspiratif 2012”

2. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

PT GO-JEK Indonesia merupakan satu perusahaan yang menerapkan sistem kemitraan. Dan sistem kemitraan di PT GO-JEK Indonesia ini merupakan sistem kemitraan yang belum banyak digunakan di Indonesia karena PT GO-JEK Indonesia memberlakukan sistem kemitraan elektronik yang sering disebut dengan E-Partnership. Sedangkan mitra PT GO-JEK Indonesia sendiri adalah para *driver* PT GO-JEK Indonesia.

Dengan di berlakukannya sistem kemitraan di PT GO-JEK Indonesia, maka para *driver* dibawah naungan go-jek bukan dianggap sebagai pekerja atau buruh, melainkan mereka di sebut mitra kerja.

Seluruh perjanjian kemitraan antara pihak I yakni PT GO-JEK Indonesia dan pihak II yakni *driver* PT GO-JEK Indonesia dilaksanakan dengan perantara elektronik. Seluruh perjanjian yang meliputi penyewaan jaket, helm dan handphone berbasis android semua di bahas dan dilakukan secara online. Pembayaran bagi hasil dan bonus pun sudah dilakukan dengan cara debit rekening.

Dari berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam sistem kemitraan atau kerja sama ini, pastilah ada beberapa kendala atau keluhan dari para *driver* yang disebut sebagai mitra oleh PT GO-JEK Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, menyebutkan bahwa kemitraan PT GO-JEK Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian atau kontrak kerja

Persyaratan yang tertera dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini mengatur hubungan antara seorang mitra dan PT GO-JEK Indonesia yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9 Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta Indonesia (GI), dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamatkan di Gedung Pasaraya Blok M Gedung B Lantai 6&7, Jl. Iskandariyah II No. 2, Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia (AKAB) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama mitra setelah mitra mendaftarkan diri melalui aplikasi GO-JEK
- 2) Aplikasi go-jek adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk memperoleh layanan jasa untuk antar jemput barang dan atau orang dan layanan pesan antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.
- 3) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus aplikasi go-jek yang dimanfaatkan oleh konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang dan atau orang, layanan pesan antar barang atau orang dan jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud di ayat 1.

- 4) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan aplikasi go-jek.
- 5) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang dan atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen atau jasa lainnya dengan menggunakan kendaraan beroda dua atau lainnya yang dimiliki oleh mitra sendiri.
- 6) Ponsel pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan aplikasi go-jek
- 7) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi go-jek maupun fitur-fitur di dalam aplikasi go-jek (sebagaimana berlaku)
- 8) Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Berkaitan dengan pembahasan awal tentang perjanjian elektronik ini, peneliti melakukan wawancara dengan seorang driver PT GO-JEK Indonesia, peneliti menanyakan bagaimana posisi perjanjian elektronik ini dengan para driver dan ia menjawab:

“Mengenai perjanjian elektronik di PT GO-JEK Indonesia ini memang ada, kita dikirim perjanjian elektronik setelah log in dan

lulus menjadi driver PT GO-JEK Indonesia. Tapi, kalau dilihat dari jenis perjanjian ini karena bentuknya elektronik maka kita seperti dipaksa karena mau tidak mau kita harus mengklik tanda setuju, kalau kita gak setuju ya gak bisa gabung di PT GO-JEK pastinya. Lagipula di Indonesia ini belum secara jelas diatur dalam undang-undang mengenai perjanjian elektronik ini, jadi pasal-pasal di perjanjian elektronik ini masih rancu”¹¹⁹

Hal ini selaras dengan pernyataan dari salah satu driver lainnya yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan surat perjanjian elektronik setelah menyerahkan jaminan dan menandatangani surat jaminan di kantor-kantor operasional go-jek. Lihat lampiran II wawancara kode 6D.¹²⁰

Sebelum adanya perjanjian elektronik di PT GO-JEK Indonesia, PT GO-JEK juga memberlakukan perjanjian biasa yang menggunakan materai. Namun seiring berjalannya waktu, PT GO-JEK Indonesia hanya memakai surat perjanjian elektronik ini untuk sistem kemitraannya dengan para driver (Mitra ke II).

¹¹⁹Wawancara dengan Ridwan Arief Wicaksono, Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta, Pada hari Jum’at, 23 Desember 2016 Pada Pukul 14:22.

¹²⁰Wawancara dengan Bapak Saptawan Gutomo, Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta, pada hari Jum’at, 23 Desember 2016 pada pukul 15:38

Ada beberapa pasal yang harus disetujui oleh kedua pihak yakni PT GO-JEK Indonesia dan para mitra untuk bisa melanjutkan kerjasama. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 tentang Alat pendukung Kerja, di pasal ini menyebutkan bahwasanya Mitra I memberikan alat kerja kepada Mitra ke II berupa handphone android yang harus diangsur selama 25 minggu dengan angsuran per minggu Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). Apabila Mitra ke II mengundurkan diri sebelum lunas maka handphone tersebut dikembalikan kepada Mitra I dan Mitra I akan mengembalikan angsuran yang telah disetorkan Mitra II sebesar 75%.
- 2) Mitra I meminjamkan kepada Mitra ke II berupa: 2 buah jaket, 2 buah helm go-jek, dan Mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- per satuan atribut/seragam.¹²¹

Namun, isi perjanjian ini tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan. Terkait perihal HP yang dicicil selama 25 minggu dengan potongan setiap minggunya adalah Rp. 20.000,- namun pada kenyataannya sekarang, pemotongan dilakukan setiap hari dengan

¹²¹Dalam akun Kaskus bernama Diam (salah satu driver PT GO-JEK Indonesia), Surat Perjanjian Kemitraan GO-JEK apakah sah?, <http://www.kaskus.co.id/thread/564d8adf642eb67e068b456d/surat-perjanjian-kemitraan-gojek-apakah-sah/>, diakses pada hari Senin, 17 Oktober 2016, pada pukul 14:26

jumlah potongan per hari Rp. 8.000,- bahkan beberapa hari belakangan pemotongan dilakukan per minggu sebesar Rp. 80.000,-. Dan untuk jaket tertulis bahwa jaket dan helm merupakan barang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada driver. Namun, sekarang go-jek seperti ini melanggar perjanjian itu sendiri dengan memberlakukan cicilan terhadap jaket dan helm tersebut. Sehingga perjanjian itu dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kesepakatan awal disetujui bahwa jaket dan helm dipinjamkan oleh perusahaan, namun pada kenyataannya driver menyewa jaket dan helm tersebut.¹²²

Selanjutnya berkaitan kebijakan baru dari PT GO-JEK Indonesia, PT GO-JEK tidak mengikutkan para mitranya untuk membentuk kebijakan baru. Kebijakan baru murni dibentuk oleh Mitra I saja, tanpa melibatkan Mitra ke II. Hal ini sejalan dengan penuturan informan yang menjabarkan hal sebagai berikut:

*“Jadi terkait kebijakan baru di PT GO-JEK Indonesia mereka tidak menyertakan para driver atau perwakilan driver untuk membentuk suatu kebijakan baru. Namun, mereka hanya memberitahukan sebelum kebijakan itu dilaksanakan lewat sms driver”.*¹²³

Hal ini juga diamini oleh driver yang lain yang mengatakan bahwa PT GO-JEK Indonesia tidak mengikutkan para mitra untuk membuat

¹²²*Ibid.*,

¹²³Wawancara dengan Amril Mariolo, Driver PT GO-JEK Indonesia, Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016, Pada Pukul 13.00 WIB

kebijakan yang baru. Namun, jika ada perjanjian atau kebijakan baru PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahu terlebih dahulu. Lihat lampiran III kode 22C.

Meskipun para mitra tidak didudukan bersama dalam pengambilan kebijakan, namun PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan sebelumnya perihal kebijakan tersebut dan PT GO-JEK Indonesia selalu berusaha berlaku adil kepada para mitranya. Hal ini disampaikan oleh salah satu pihak perwakilan PT GO-JEK Indonesia:

*“Meskipun kami tidak menyertakan para driver atau mitra dalam pengambilan kebijakan baru, namun kami selalu memberitahu dahulu sebelum melaksanakan kebijakan baru. Selambatnya sehari sebelum kebijakan itu dibuat, pihak PT GI mengirimkan sms ke hape driver. Sejalan dengan semua kebijakan yang kami buat, kami berusaha untuk berbuat adil kepada semua driver”.*¹²⁴

Dalam perjanjian elektronik PT GO-JEK Indonesia sudah dijelaskan dengan rinci apa saja hak dan kewajiban antara PT GO-JEK Indonesia dan *driver* PT GO-JEK Indonesia. Dalam sebuah perjanjian, sudah pasti ada konsekuensi yang harus di tanggung jika salah satunya melanggar kode etik atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Jika ada *driver* go-jek yang melakukan pelanggaran, maka *driver* tersebut akan terkena suspend atau akun akan non aktif beberapa menit sehingga tidak

¹²⁴Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08 WIB

bisa mendapatkan orderan. Namun, jika pelanggaran dinilai sebagai pelanggaran yang berat, driver akan mendapatkan SP (Surat Peringatan) dan jika terulang kembali dalam kurun beberapa waktu, maka dengan sangat terpaksa akan ada keputusan pemberhentian kemitraan.¹²⁵

b. Upah dengan sistem Bagi Hasil

Untuk sistem pengupahan di PT GO-JEK Indonesia berbeda dengan kebanyakan perusahaan lain yang menerapkan sistem upah untuk para karyawannya. Dikarenakan para driver atau *driver* go-jek di sebut dengan mitra, maka sistem pengupahan di PT GO-JEK Indonesia dilakukan dengan sistem bagi hasil.

PT GO-JEK Indonesia menerapkan sistem bagi hasil 80:20. 80 persen untuk para driver dan 20 persen untuk perusahaan PT GO-JEK Indonesia. Sejauh ini, meskipun banyak kebijakan PT GO-JEK Indonesia yang berubah, dan terkesan memberatkan para driver, tidak sedikit driver atau *driver* yang tetap bersyukur dengan adanya perusahaan ini.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang driver yang di wawancarai oleh peneliti. Berikut jawaban beliau:

“Walaupun memang banyak kebijakan yang berubah dan penghasilan kita memang dibilang turun dari awal munculnya go-

¹²⁵Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia dan ditegaskan oleh Ridwan Arief Wijanarko dan Amril Mariolo selaku driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

jek, tapi penghasilan untuk ukuran jogja masih tinggi, jadi alhamdulillah masih ingin terus di go-jek, gak ada keinginan untuk berhenti. Pekerjaan ini pekerjaan utama saya".¹²⁶

Penetapan jumlah bagi hasil 80:20 % adalah murni dari PT GO-JEK Indonesia sendiri. Hal ini telah difikirkan secara matang bagaimana mengambil porsi seadil-adilnya untuk para driver dan juga perusahaan. Hal ini ditegaskan dengan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan PT GO-JEK Indonesia yang menyatakan bahwa prosentase bagi hasil di PT GO-JEK adalah murni buah pikiran para petinggi PT GO-JEK Indonesia dengan pertimbangan yang sudah amat matang, agar tidak terjadi ketimbangan atau ketidakadilan diantara kedua belah pihak. PT GO-JEK Indonesia menetapkan presentase ini sendiri, karena pihak pemerintah Indonesia belum benar-benar mengatur tentang sistem kemitraan atau kerjasama yang melibatkan sistem bagi hasil.¹²⁷

Sementara untuk tata cara penyetoran atau penyerahan bagi hasil kepada para mitra terbagi menjadi dua cara yaitu:

1. Jika customer membayar dengan debit atau layanan GO-PAY, maka sistem PT GI akan mengirimkan via rekening para driver setelah di potong 20% untuk perusahaan.

¹²⁶Wawancara dengan Bapak Saptawan Gutomo, Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta, pada hari Jum'at, 23 Desember 2016 pada pukul 15:38

¹²⁷Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08

2. Jika customer membayar dengan uang cash, maka pendapatan yang didapatkan oleh driver dari para customer akan langsung diterima oleh para driver dengan perhitungan 80% untuk para mitra II atau driver dan 20% harus disetor ke kantor operasional go-jek di masing-masing kota.

Peneliti juga menyertakan sistem bonus dan poin terbaru yang akan di dapat oleh para mitra non-jabodetabek. Terdapat beberapa perbedaan antara jumlah poin untuk para driver setelah kebijakan baru diberlakukan.

Sistem poin dan bonus go-jek terbaru Non- Jabodetabek:

1. 10 Poin = Rp. 10.000,-
2. 12 Poin = Rp. 20.000,-
3. 16 Poin = Rp. 30.000,-
4. 18 Poin = Rp. 40.000,-

Perbedaan sistem poin dan bonus untuk non-jabodetabek per 28 November 2016.

1. GO-RIDE

Tabel 4 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-RIDE dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
0 – 6 Km = 1 Poin	0 – 6 Km = 1 Poin
6 - 10 Km = 1.5 Poin	6 – 10 Km = 1.5 Poin
Lebih dari 10 Km = 2 Poin	10 – 20 Km = 2 Poin
	Lebih dari 20 Km = 3 Poin
	Poin untuk order pada pukul 23.00-05.00
	Poin Maximum yang bisa di dapatkan oleh para driver untuk layanan GO-RIDE adalah 3 Poin/ order

Tabel 4 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-RIDE. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016

2. GO-SEND

Tabel 5 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-SEND dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
2 Poin/ Order	0 – 6 Km = 1 Poin
	6 – 10 Km = 1.5 Poin
	10 – 20 Km = 2 Poin
	Lebih dari 20 Km = 3 Poin
	*1 Poin untuk order pada pukul 23.00-05.00
	Poin Maximum yang bisa di dapatkan oleh para driver untuk layanan GO-SEND adalah 3 Poin/ order

Tabel 5 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-SEND. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016.

3. GO-FOOD

Tabel 6 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-FOOD dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
0 – 8 Km = 2 Poin	0 – 10 Km = 2 Poin
Lebih dari 8 Km = 3 Poin	Lebih dari 10 Km = 3 Poin

* 1 Poin untuk order lebih dari Rp.
200.000,-

* 1 Poin untuk order pada pukul
23.00-05.00

Poin Maximum yang bisa di
dapatkan oleh para driver untuk
layanan GO-FOOD adalah 3 Poin/
order

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 6 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-FOOD. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016

4. GO-SHOP

Tabel 7 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-SHOP dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
2 Poin/ Order	0 – 10 Km = 2 Poin
	Lebih dari 10 Km = 3 Poin
	* 1 Poin untuk order lebih dari Rp. 200.000,-
	* 1 Poin untuk order pada pukul 23.00-05.00
	Poin Maximum yang bisa di dapatkan oleh para driver untuk layanan GO- SHOP adalah 3 Poin/ order

Tabel 7 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-SHOP. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016

5. GO-MART

Tabel 8 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-MART dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
2 Poin/ Order	0 – 10 Km = 2 Poin
	Lebih dari 10 Km = 3 Poin
	* 1 Poin untuk order lebih dari Rp. 200.000,-
	* 1 Poin untuk order pada pukul 23.00-05.00
	Poin Maximum yang bisa didapatkan oleh para driver untuk layanan GO-FOOD adalah 3 Poin/ order

Tabel 8 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-MART. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016

6. GO-MED

Tabel 9 : Perbedaan Poin dan Bonus GO-MED dulu dan sekarang

Dulu	Sekarang
2 Poin/ Order	3 Poin/ Order

Tabel 9 menjabarkan tentang perbedaan atau perbandingan poin dan bonus layanan GO-MED. Perhitungan poin dan bonus ini berubah dan dijalankan sejak adanya kebijakan baru yakni sejak tanggal 28 November 2016

Adapun para driver yang membutuhkan fee dan bonus pada hari itu diperbolehkan untuk mengambilnya oleh PT GO-JEK Indonesia.

Kecuali, pada hari libur bank.¹²⁸

c. Manajemen Risiko

Sebagai perusahaan yang menggunakan sistem kemitraan, PT GO-JEK Indonesia juga memiliki kewajiban untuk sama-sama melindungi para mitra dari risiko kecelakaan yang mungkin saja terjadi.

Untuk itu, PT GO-JEK Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asuransi ternama Allianz untuk menanggung risiko kecelakaan yang dilakukan oleh mitra. Di bulan Juni 2016 lalu, PT Asuransi Allianz Life Indonesia resmi bekerja sama dengan PT GO-JEK Indonesia. Produk asuransi kesehatan tak hanya melindungi pengendara go-jek saja, namun juga untuk keluarga inti sang driver (*driver*).

Para mitra go-jek dapat melakukan registrasi secara online untuk bergabung dan menikmati benefit yang ditawarkan. Untuk melaksanakan registrasi secara online, mitra go-jek cukup membuka aplikasi mobile go-jek untuk driver, kemudian melakukan pengisian

¹²⁸Wawancara dengan Bapak Saputra, Selaku Leader Customer Care and Finance, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08 WIB

data pribadi dan menentukan pilihan sekaligus mau mendaftarkan keluarganya atau tidak.¹²⁹

Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan dari perwakilan PT GO-JEK Indonesia yang menyebutkan hal dibawah ini:

*“Selain penumpang atau customer yang kami tanggung asuransinya, para mitra II atau para driver juga sudah kami tanggung risiko kecelakaannya. Kami bergabung di perusahaan asuransi jiwa Allianz sejak juni 2016 terkhusus untuk para drivernya. Dan bukan hanya untuk driver saja, asuransi ini juga teruntuk keluarga driver. Untuk preminya ditarik Rp. 2.000,- per hari dari pendapatan para driver go-jek”.*¹³⁰

Jawaban dari Bapak Saputra perihal asuransi jiwa dan tanggulangi risiko oleh PT GO-JEK Indonesia terhadap para drivernya selaras dengan penuturan salah satu driver go-jek yang mengatakan:

“Asuransi driver ditanggung oleh PT GO-JEK Indonesia tapi saya tidak tahu menahu bagaimana caranya dan tergabung di perusahaan asuransi jiwa yang mana. Saya juga tidak tahu berapa jumlah premi yang disetor. Tapi benar jika PT GO-JEK Indonesia

¹²⁹www.Allianz.co.id/go-jek, diakses pada hari Ahad, 25 Desember 2016, Pada Pukul 02.01 WIB.

¹³⁰Wawancara dengan Bapak Saputra, selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08

*memang menanggung risiko kecelakaan driver melalui salah satu perusahaan asuransi jiwa Indonesia”.*¹³¹

Hal ini juga selaras dengan pernyataan driver lain mengenai asuransi yang diberikan PT GO-JEK Indonesia. Lihat lampiran III kode 26C dan 26D.

B. Analisis Terhadap Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban atas pembahasan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hasil analisis ini merupakan hasil atau kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

1. Analisis E-Partnership PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Ketauhidan

Prinsip ketauhidan adalah prinsip yang paling utama yang harus diperhatikan dalam membangun kemitraan atau kerja sama perspektif Ekonomi Islam.

Dari wawancara dan observasi baik secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur, kepada para informan yang terdiri dari perwakilan PT GO-JEK Indonesia dan beberapa driver go-jek cab. Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kemitraan di PT GO-JEK Indonesia sudah menganut prinsip ketauhidan, meskipun belum sepenuhnya sempurna.

¹³¹Wawancara dengan Amril Mariolo, Driver PT GO-JEK Indonesia, Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016, Pada Pukul 13.00 WIB

Dari hasil wawancara dengan perwakilan PT GO-JEK Indonesia, menyebutkan bahwa PT GO-JEK Indonesia tidak pernah melarang setiap para mitra nya untuk beribadah. Bahkan, mereka memberi kebebasan jika para driver ingin melaksanakan shalat lima waktu maka para driver bisa menon aktifkan aplikasi sementara, dengan catatan bahwa sebelum melaksanakan shalat para driver tidak dalam keadaan menerima order. Sehingga tidak akan ada peristiwa keluhan kekecewaan dari para customer yang akan mengurangi performa atau nama baik PT GO-JEK Indonesia itu sendiri.¹³²

Hal ini ditegaskan dan dibenarkan juga oleh para driver yang mengatakan bahwa mereka tetap bisa bebas melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jum'at meskipun sedang dalam keadaan bertugas pada hari itu. Mereka menegaskan bahwa, meskipun pada perjanjian tertulis belum ada yang membahas terkait ibadah ini, namun dari pihak PT GO-JEK Indonesia sendiri tidak memberatkan atau melarang para drivernya untuk beribadah. *"Inilah untungnya jadi mitra mbak, terserah kapan mau istirahatnya"*. Terang salah satu driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta.¹³³

¹³²Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08

¹³³Wawancara dengan Ridwan Arief Wicaksono selaku driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Pada Hari Jum'at, 23 Desember 2016 Pada Pukul 14.22 WIB.

Pernyataan yang sama juga datang dari para driver yang lainnya yang mengatakan bahwa tidak ada batasan dari go-jek untuk melaksanakan ibadah, meskipun tidak tertuang dalam pasal perjanjian. Lihat lampiran III, kode 14B dan 14C.

Disamping masalah ibadah, terkait hal yang merupakan salah satu indikator ketauhidan adalah zakat. Dalam kebijakannya, PT GO-Jek Indonesia belum mengatur tentang pembayaran zakat maal nya setiap tahun. Namun, menurut keterangan dari salah satu informan PT GO-JEK Indonesia menyebutkan, PT GO-JEK Indonesia selalu taat membayar pajak dan didalamnya sudah terkait juga dengan sedekah dan zakat maal nya tetapi ia tidak menampik bahwasanya belum ada kebijakan khusus terkait hal itu.¹³⁴ Dari sisi driver pun belum ada kebijakan khusus terkait masalah zakat maal ataupun himbauan untuk membayar zakat maal setiap tahunnya.

Namun disisi lainnya ada hal yang amat disayangkan. Pertama, tidak adanya larangan untuk mengambil orderan dari tempat-tempat lokalisasi, diskotik dan yang semacamnya. Meskipun dari PT GO-JEK Indonesia sendiri mengatakan bahwa mereka menghimbau agar menghindari tempat-tempat tersebut, namun pada kenyataan dilapangan berbeda dengan penuturan dari perwakilan PT GO-JEK Indonesia. Menurut pengakuan beberapa driver go-jek mereka tetap mengambil orderan dari diskotik,

¹³⁴Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016

karena pada dasarnya semua pelanggan itu sama dan harus diperlakukan sama.

Kedua, hal ini terkait dengan salah satu item atau layanan PT GO-JEK Indonesia yaitu GO-FOOD. Dalam kebijakan GO-FOOD tidak ada larangan untuk memesan minum-minuman keras, alkohol, wine dan semacamnya asalkan calon customer menunjukan ktp yang menerangkan bahwa umur si calon customer 17+. Hal ini juga sesuai dengan penuturan para driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yang membenarkan hal tersebut. Tidak ada larangan untuk memesan alkohol dan semacamnya.¹³⁵

Dari pemaparan fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum sepenuhnya menjalankan sistem E-Partnershipnya berdasarkan prinsip ketauhidan, karena dalam setiap kegiatannya PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum sepenuhnya kembali ke Allah SWT. Sedangkan, prinsip ketauhidan ini bisa terpenuhi jika suatu perusahaan selalu menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma-norma atau aturan Allah SWT. Dan dari data-data yang didapat oleh peneliti PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al Anbiya':25 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

¹³⁵Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance di PT GO-JEK Indonesia dan beberapa driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada sesembahan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap desah nafas dan segala yang kita perbuat haruslah mengandung unsur ketauhidan karena Allah tidak mengutus Rasul Nya melainkan memerintahkan mereka untuk menyampaikan pada umatnya untuk hanya menyembah Allah.

2. Analisis Kemitraan PT GO-JEK Indonesia Berdasarkan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang tak kalah penting dari prinsip ketauhidan atau ketuhanan. Dalam sebuah kemitraan prinsip ini harus menjadi dasar utama, agar dalam sebuah kemitraan atau kerja sama tidak akan terjadi ketimpangan atau ketidakadilan yang membuat suasana kerjasama akan menjadi keruh.

Sedangkan kasus PT GO-JEK Indonesia jika di analisis menggunakan prinsip ini, sungguh menggembirakan karena hasil yang didapatkan mereka benar-benar menerapkan prinsip ini. Hal ini bisa dibuktikan dengan cara mereka menerapkan sistem bagi hasil untuk para mitranya. Pembagian hasil 80:20% ini sudah sangat amat matang dipikirkan oleh pengelola PT GO-JEK Indonesia dan tidak pernah berubah dari awal kemunculan PT GO-JEK Indonesia hingga saat ini. Dari hasil wawancara peneliti dengan perwakilan PT GO-JEK Indonesia menyimpulkan bahwa pendiri PT GO-JEK menerapkan sistem bagi hasil ini agar tercipta keadilan dan tidak muncul ketimpangan diantara Mitra I yakni PT GO-JEK Indonesia dan para Mitra II yakni para driver PT GO-JEK Indonesia.

Dari segi waktu pembagian bagi hasil pun PT GO-JEK tidak pernah menunda-nunda ataupun menyusahkan para mitra dalam mencairkan bonus dan poin.

"Kami bisa kapan saja mbak ngambil bagi hasil plus bonusnya asalkan bukan di saat bank tutup. Jadi memang dari awal perjanjian kita sudah tau. Jadi ya gak masalah. Ya walaupun sekarang pendapatan saya gak sebesar waktu pertama kali gabung di go-jek karena kebijakan poin dan performa yang diganti tapi itu gak masalah mbak karena kalau dibandingkan dengan umr jogja pendapatan kita masih tinggi lah mbak itungannya. Saya saja mungkin karena udah tua gak ngerti kayak gitu-gitu malah saya mikir go-jek dapet apa ya kalau bagi hasil yang didapat mereka cuman 20%".¹³⁶

Pernyataan mengenai ketepatan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta ketika memberikan bagi hasil, poin dan bonus sesuai dengan perjanjian awal juga dibenarkan oleh beberapa driver lain. Lihat lampiran III kode 18B dan 18C.

Berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, bisa disimpulkan bahwa PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta telah memenuhi prinsip kemitraan dalam ekonomi Islam dalam hal keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Hadid ayat 57 yang berbunyi:

¹³⁶Wawancara dengan Bapak Saptawan Gutomo, Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta, pada hari Jum'at, 23 Desember 2016 pada pukul 15:38

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ

قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: ““Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita harus memperlakukan sesuatu dengan seadil-adilnya sesuai dengan kadarnya. Karena adil bukan berarti sama melainkan memperlakukan sesuai dengan kadarnya.

3. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia berdasarkan prinsip kemashlahatan atau kemanfaatan

Sebuah perjanjian atau kerjasama harus berorientasi kepada mashlahah dan manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak. Kemashlahatan atau kemanfaatan dari kemitraan di PT GO-JEK ini sangat terasa, karena PT GO-JEK Indonesia tidak mengacuhkan risiko yang akan dihadapi oleh para mitranya. Hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa PT GO-JEK Indonesia selalu berbenah dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan para mitranya.

Dalam perihal menanggulangi risiko kecelakaan para mitranya, PT GO-JEK Indonesia bekerja sama dengan salah satu asuransi jiwa di Indonesia untuk melindungi para mitranya. Bukan hanya terbatas pada mitra, asuransi ini juga melindungi keluarga inti dari para driver. Untuk nantinya para mitra akan mendapatkan santunan kecelakaan ataupun biaya rumah sakit.

Untuk premi yang harus dikeluarkan oleh para mitra, PT GO-JEK Indonesia tidak ingin membebani sehingga premi tersebut dipotong dari hasil pendapatan para driver Rp. 2.000,- perharinya dan hal ini juga telah dimusyawarahkan di setuju sebelum perjanjian tersebut di tanda tangani.

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu driver yang mengatakan bahwa:

“Asuransi driver ditanggung oleh PT GO-JEK Indonesia tapi saya tidak tahu menahu bagaimana caranya dan tergabung di perusahaan asuransi jiwa yang mana. Saya juga tidak tahu berapa jumlah premi yang disetor. Tapi benar jika PT GO-JEK Indonesia memang menanggung risiko kecelakaan driver melalui salah satu perusahaan asuransi jiwa Indonesia”.¹³⁷

Pernyataan dari Amril mariolo ini diamini oleh driver yang lain bahwasanya PT GO-JEK Indonesia memberikan santunan kepada para

¹³⁷Wawancara dengan Amril Mariolo selaku driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016 pada pukul 13.00

driver, meskipun pada kenyataannya mereka tidak banyak mengetahui.

Lihat lampiran III kode 26C dan 26D.

Jika dilihat dari data-data yang diperoleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip kemashlahatan atau kemanfaatan dalam prinsip kemitraan ekonomi Islam. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah: 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.*

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya segala apapun yang masuk dalam tubuh kita ataupun apa yang kita kerjakan haruslah berdasarkan asas manfaat dan ada kemashlahatan di dalamnya.

4. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia berdasarkan prinsip kesamaan atau kesetaraan

Prinsip kesamaan atau kesetaraan adalah prinsip yang tidak membedakan suatu individu satu dengan individu yang lainnya. Semuanya memiliki porsi yang sama dan tidak memandang agama, ras, suku dan sebagainya.

PT GO-JEK Indonesia sendiri menerapkan prinsip ini dalam rekrutmen mitra go-jek. Tidak ada batasan jenis kelamin, usia, suku dan agama. Asalkan dianggap kompeten dan sanggup untuk memenuhi perjanjian yang telah di tentukan di awal, semua pihak bisa menjadi driver go-jek tanpa banyak persyaratan khusus.¹³⁸

Demikian hal nya juga dengan kebijakan serta cara menanggapi para mitra yang mengeluhkan sistem atau kebijakan baru dari PT GO-JEK Indonesia. Mereka selaku pihak yang menjalankan kebijakan tidak pernah membedakan antara satu driver dengan driver yang lain. Tidak ada perlakuan istimewa bagi para driver yang bertempat di kantor operasional jakarta ataupun yang lainnya. Semuanya setara dan sama.¹³⁹

Hal ini juga selaras dengan pernyataan para driver yang mengatakan bahwa PT GO-JEK Indonesia memperlakukan semua mitranya setara dan sama. PT GO-JEK Indonesia menerima para mitranya dari berbagai kalangan dan usia, tidak ada perbedaan didalamnya. Lihat lampiran III kode 21B, 21C dan 21D.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, peneliti bisa menyimpulkan bahwa PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta sudah menerapkan prinsip kesamaan atau kesetaraan sesuai prinsip kemitraan

¹³⁸Wawancara dengan Ridwan Arief Wicaksono selaku driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Pada hari Jum'at, 23 Desember 2016 Pada Pukul 14.22 WIB

¹³⁹Wawancara dengan Bapak Saputra selaku Leader Customer Care and Finance PT GO-JEK Indonesia, Pada Hari Sabtu, 24 Desember 2016 Pada Pukul 11.08 WIB

perspektif ekonomi Islam. Hal ini dipertegas dengan firman Allah SWT Q.S. Al Hujarat: 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sistem kemitraan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta sudah sesuai dengan ayat ini karena PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta tidak membedakan setiap orang yang ingin menjadi mitra, dan mereka juga setara dalam memperlakukan semua mitranya, tidak ada yang lebih diistimewakan.

5. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia berdasarkan prinsip kebenaran dan kejujuran

Berdasarkan wawancara peneliti dengan PT GO-JEK Indonesia dan para drivernya, penulis bisa menyimpulkan bahwa PT GO-JEK Indonesia sudah menerapkan prinsip ini yakni prinsip kebenaran dan kejujuran. PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan sebelumnya jika terjadi perubahan kebijakan dan tidak ada kebijakan yang ditutup-tutupi, semuanya tertuang dalam surat perjanjian elektronik PT GO-JEK Indonesia.

Meskipun ada perubahan kebijakan, PT GO-JEK Indonesia selalu menghubungi terlebih dahulu para mitra melalui sms sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya sehari sebelum kebijakan itu dimulai.

Hal ini senada dengan pernyataan para driver yang menyatakan bahwasanya PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta selalu memberitahukan jika ada kebijakan baru. Lihat lampiran III kode 22B, 22C dan 22D.

Prinsip kejujuran dan kebenaran juga di jelaskan dalam Q.S. An Nahl: 91 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *"Dan tepatilah janji denga Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"*.

Dengan ini membuktikan bahwa sistem E-Partnership PT GO-JEK Indonesia mengenai prinsip kejujuran dan kebenaran sudah sesuai dengan ayat al-qur'an diatas.

6. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia berdasarkan prinsip kerelaan (ar Ridlo)

PT GO-JEK Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerelaan dalam sistem E-Partnership. Hal tersebut terlihat pada proses perjanjian. Dalam pembaharuan kebijakan para driver merasa tidak ada pilihan lain selain menyetujui kebijakan yang baru yang telah diputuskan oleh PT GO-JEK Indonesia.

Jika kita melihat posisi driver go-jek yang dianggap sebagai mitra, maka tidak dibenarkan jika PT GO-JEK Indonesia hanya membuat kebijakan baru tanpa melibatkan peran mitra itu sendiri. Karena menurut penuturan para driver tidak ada musyawarah terlebih dahulu dengan para driver untuk membuat kebijakan baru. Lihat lampiran III kode 22B dan 22C.

Hal tersebut juga tidak dibantah oleh salah satu perwakilan PT GO-JEK Indonesia yang menerangkan bahwa tidak ada campur tangan para mitra dalam pembentukan kebijakan baru. Padahal, kebijakan tersebut dibentuk untuk para mitra sehingga para mitra merasa agak terbebani dengan hal itu namun tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak menyetujui, maka mereka tidak bisa melanjutkan menjadi mitra go-jek lagi.¹⁴⁰

Dengan adanya fakta bahwa driver yang berstatus sebagai mitra tidak diajak duduk bersama untuk membentuk kebijakan baru, ada rasa

¹⁴⁰Wawancara dengan Ridwan Arief Wicaksono selaku Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Pada Hari Jum'at, 23 Desember 2016 Pada Pukul 14.22

ketidakrelaan yang dirasakan oleh para driver go-jek. Dan fakta yang menyebutkan bahwa driver-driver ini tidak memiliki pilihan lain ketika harus menandatangani dan mengklik surat perjanjian elektronik dari PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta dikarenakan jika mereka tidak menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta mereka tidak akan bisa menjadi mitra, dan jika ketidaksetujuan itu muncul ditengah-tengah waktu mereka masih memiliki kedudukan sebagai mitra, maka mereka tidak bisa melanjutkan kemitraan dan harus memutuskan kemitraan. Dari penuturan hal ini bisa disimpulkan bahwa sistem kemitraan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta berdasarkan prinsip kerelaan belum sesuai dengan prinsip kerelaan menurut prinsip kemitraan dalam ekonomi Islam.

Dengan demikian, sistem kemitraan E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta berdasarkan prinsip kerelaan belum sesuai dengan prinsip kerelaan dalam sistem kemitraan menurut ekonomi Islam. Karena PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum memenuhi kriteria yang digambarkan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.¹⁴¹

7. Sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia berdasarkan prinsip tertulis

PT GO-JEK Indonesia sudah melaksanakan perjanjian kemitraan secara tertulis dan sah. Ada dua perjanjian yang diterapkan oleh PT GO-JEK Indonesia. Yang pertama perjanjian elektronik yang menampung semua hak dan kewajiban Mitra I (PT GO-JEK Indonesia) dan Mitra II (Driver PT GO-JEK Indonesia). Dan yang kedua adalah perjanjian secara tertulis yang ditanda tangani dengan materai. Perjanjian ini berisi tentang jaminan Mitra II (Driver PT GO-JEK Indonesia) selama menjalani profesinya sebagai driver atau mitra PT GO-JEK Indonesia.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan para driver go-jek perihal perjanjian tertulis PT GO-JEK Indonesia cab. Yogyakarta, lihat lampiran III kode 9B, 9C dan 9D.

Meskipun pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang perjanjian elektronik ataupun sistem kemitraan, namun PT GO-JEK Indonesia telah melakukan perjanjian dengan para mitranya secara tertulis dan sah. Artinya PT GO-JEK Indonesia telah memenuhi prinsip terakhir dalam sebuah kemitraan yang islami yakni prinsip tertulis.¹⁴² Karena PT

¹⁴¹ An Nisa (4): 29

¹⁴² Wawancara dengan beberapa Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta Pada Hari Jum'at dan Sabtu. 23-24 Desember 2016.

GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta telah memenuhi persyaratan bagaimana prinsip tertulis yang harus dijalankan di sistem kemitraan menurut ekonomi Islam. Dan sistem kemitraan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yang berdasarkan sistem tertulis sudah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ الخ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....(Q.S. Al Baqarah: 282)*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem *E-Partnership* di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta terdiri dari beberapa komponen yakni perjanjian kontrak antara PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta dan para *driver*, pengupahan dengan sistem bagi hasil dan penanggulangan resiko oleh PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta terhadap para *driver* nya.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan dalam ekonomi Islam yang terdiri dari prinsip ketauhidan, keadilan, kemashlahatan atau kemanfaatan, kebenaran atau kejujuran, kesetaraan atau kesamaan, kerelaan dan prinsip tertulis, PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta sudah memenuhi kelima prinsip diatas yakni prinsip keadilan, prinsip kemashlahatan atau kemanfaatan, prinsip kebenaran atau kejujuran, prinsip kesetaraan atau kesamaan dan prinsip tertulis. Hanya ada dua prinsip yang belum dijalankan secara sempurna oleh PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta yakni prinsip ketauhidan dan prinsip kerelaan, hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta yakni:
 - a. Sistem E-Partnership dalam prinsip ketauhidan di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum berjalan sesuai dengan prinsip

ketauhidan yang terdapat pada sistem kemitraan dalam ekonomi Islam dikarenakan belum adanya kebijakan atau larangan untuk mengantarkan minum-minuman keras atau lain sebagainya yang berkaitan dengan alkohol. Kedua, belum adanya kebijakan terkait dengan larangan menjemput atau menerima orderan di tempat-tempat prostitusi dan semacamnya. Mereka hanya menghimbau atau menyarankan untuk menghindari, namun tidak melarang karena menurut mereka semua customer layak di perlakukan sama.

- b. Sistem E-Partnership dalam prinsip kerelaan di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta belum berjalan sesuai dengan prinsip kerelaan yang terdapat pada sistem kemitraan dalam ekonomi Islam. Permasalahan timbul dari sisi mitra kerja go-jek yakni para driver nya. Mereka terpaksa harus menyetujui segala perjanjian dan kebijakan baru dari PT GO-JEK indonesia. Para driver atau mitra tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui jika ingin tetap melanjutkan status mereka sebagai mitra go-jek.

B. Saran

Dari hasil pengamatan, analisis dan pemaparan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dan perlu penulis sarankan, yaitu:

1. PT GO-JEK Indonesia harus meneliti kembali atau berusaha untuk membentuk kebijakan baru perihal pemesanan barang-barang yang terlarang dalam agama Islam misalkan alkohol dan semacamnya. Dan PT

GO-JEK Indonesia juga harus membuat kebijakan perihal tempat penjemputan atau orderan di tempat-tempat lokalisasi dan hiburan malam.

2. PT GO-JEK Indonesia harus menyertakan para driver dalam penyusunan kebijakan baru yang terkait dengan para driver itu sendiri, karena pada dasarnya sesuai perjanjian dan akad di awal bahwa status driver go-jek adalah mitra bukan sebagai karyawan. Dan dalam aturan kerjasama, seorang mitra harus duduk bersama dalam pembentukan sebuah kebijakan baru. Sehingga kebijakan tersebut bukan hanya berasal dari satu pihak mitra saja.
3. Dan untuk pemerintah Indonesia agar segera membentuk undang-undang perihal kemitraan dan perjanjian elektronik sehingga tidak akan membuat perjanjian di PT GO-JEK Indonesia dan semacamnya menjadi rancu dan tidak jelas. Dan berharap kedepannya pemerintah Indonesia akan semakin memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dan bahkan kemitraan elektronik karena kita hidup sekarang di era digital.

C. Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada satu objek penelitian saja yaitu PT GO-JEK Indonesia dan belum meneliti pada perusahaan yang serupa dengan

PT GO-JEK Indonesia yang kemungkinan memiliki sistem kemitraan yang sama dengan PT GO-JEK Indonesia.

2. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan oleh sangat terbatasnya waktu dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai untuk menggali lebih dalam mengenai sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia.
3. Penelitian ini juga terbatas dalam mendapatkan data secara keseluruhan mengenai sistem E-Partnership di PT GO-JEK Indonesia dikarenakan ada hal-hal tertentu yang menjadi rahasia perusahaan.

Akan tetapi melalui keterbatasan penelitian tersebut, penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah untuk tercapainya pengetahuan dan keilmuan lebih terutama mengenai sistem kemitraan berbasis elektronik yang sekarang ini menjadi hal baru yang harus dikaitkan dengan sistem kemitraan menurut ekonomi Islam.

D. Agenda Penelitian Mendatang

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian ini, maka diharapkan bagi penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama dapat memperluas cakupan penelitian seperti dengan membandingkan sistem E-Partnership di beberapa perusahaan serupa yang menerapkan sistem yang sama, sehingga hasil yang didapatkan lebih bisa untuk digeneralisasi dan menjadi pertimbangan untuk perusahaan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, 2011, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Agus Salim, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali, Mohammad Daud, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: CV Rajawali.
- Alma, Buchari, 2003, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta.
- Altinay, Levent and Maureen Brookes, 2012 "Factor Influencing Relationship Development in Franchise Partnerships", *Journal*, Departement of Hospitality, Leisure and Tourism Management, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom, April 2012.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Asnawi, Haris Faulidi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Bungin, Burhan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group.

Chandra, Herry P., 2002, “Analisa Studi Tentang Kemitraan Antara Pengembang dan Kontraktor”, *Journal Dimensi Teknik Sipil* Vol. 4, No. 1, Maret 2002, Jakarta: Fakultas Teknik Sipil Universitas Petra

Chusnul, Umi dan Windy Novia, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, artikel “Upah”, Surabaya: Yoshiko Press.

Dalam akun Kaskus bernama Diam (salah satu driver PT GO-JEK Indonesia), Surat Perjanjian Kemitraan GO-JEK apakah sah?, <http://www.kaskus.co.id/thread/564d8adf642eb67e068b456d/surat-perjanjian-kemitraan-gojek-apakah-sah/>, diakses pada hari Senin, 17 Oktober 2016, pada pukul 14:26

Dewi, Gemala dkk, 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* Oleh Mariam Darus Badzrulzaman et al., Cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djamil, Faturrahman, 2013, *Penerapan Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Ediarto, 2014, *Teori Ekonomi Bagi Hasil Kegagalan “Self Regulating” Ekonomi Kapitalis dan Konstruksi Teori “Self Regulating” Ekonomi Bagi Hasil Berdasarkan Tujuh Norma Dasar Ekonomi*, Serang: Puri Kartika Banjarsari.

Hafidhuddin, Dindin dkk, 2003, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, Jakarta:

Gema Insani Press.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Penerbit

Erlangga.

Hakim, M. Arif, 2009, "Industrialisasi di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang

Islami", *Jurnal*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 7, No. 1 Juni 2009,

Kudus: STAIN Kudus Jawa Tengah.

Hak, Nurul, 2011, *Ekonomi Bisnis Hukum Bisnis Syari'ah Mengupas Ekonomi*

Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan

Sengketa Ekonomi Syari'ah, Yogyakarta: Teras.

Huwati, 2006, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi*

Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, Jakarta: Ciputat Press.

<http://www.liputan6.com/tag/gojek>, *Gejolak Baru GO-JEK*, diakses pada hari

Selasa, 22 November 2016 pada pukul 01:41 WIB

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Banyumedia Publishing.

Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif*

dan Kuantitatif, Jakarta: Erlangga.

Info GO-JEK, *Sejarah Berdirinya GO-JEK*,

<http://infogojek.blogspot.co.id/2015/08/sejarah-go-jek.html>, diakses pada

hari Senin, 19 Desember 2016 Pada Pukul 12:40 WIB

- Irawan, Bambang, 2016 “Konsep Sustainable Development Berbasis Kemitraan Sektor Publik dan Bisnis”, *Jurnal* Vol. III No. 01, Februari 2016, Jakarta: Prosiding Seminar STIAMI.
- Ishlahi, Abdul Azim, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Jusmaliani dkk, 2008, *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Cet Ke I, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A., 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim , Adiwarman A., 2014, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Karim, Helmi, 1993, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khosyi'ah , Siah, 2014, *Fiqh Mu'amalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lin, Hsiu- Fen, “The effect of knowledge management capabilities and partnership attributes on the stage-based e-business diffusion”, *Journal*, Department of Shipping And Transportation Management, National Taiwan Ocean University, Keelung, Taiwan, 13 March 2013.
- Luwis, Abu, 2014, *Al Munjid Fi Lugah Wa A'lam*, Cetakan ke 47, Beirut: Darul Masyriq.

- Muhammad, 2014, *Dasar-dasar Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Mujahidin , Akhmad, 2014, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Edisi Revisi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mukarrom, M. Tamyiz, Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM (Perspektif Ekonomi Islam), dalam Jurnal Al Mawarid, edisi X tahun 2003, Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII.
- Munawwir, Ahmad Warson, 2011, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naqvi, Syed Nawaf Haidar, 1993, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Sebuah Sintesis Islami*, alih bahasa Husain Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan.
- Nata, Abuddin, 2006, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu, Khairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pass, Cristhoper, 2007, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Patrik , Purwahid, 1986, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian* , Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/111081-buruh-upah-minimum-provinsi-pp-pengupahan>, diakses 14 Juli 2015.

PT GO-JEK Indonesia, *Apa Itu GO-JEK*, www.gojek.com/?gclid=CleVuYKZudACFciOaAod, diakses pada hari Senin, 21 November 2016 pada jam 13:23.

Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*, Jakarta: Gema Insani.

Qardhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidzuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, Jakarta: Robbani Press.

Rahman, Aditya, *Pengertian E-Business*, <http://study-ebusiness.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-e-business.html>, diakses pada hari Selasa, 29 November 2016 pada pukul 11:39

Reed, Ananya Mukherjee and Darryl Reed, "Partnership for Development: Four Models of Business Involvement", *Journal of Business Ethics*, Canada, 2009.

Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar.

Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, ttp: Paradigma & AQSA Publishing.

Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Saliman, Abdul R., 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group.

Sejarah Berdirinya GO-JEK dan Pendiri GO-JEK, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek-dan-pendiri.html>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.05 WIB

Setiawan, Denny, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi* Volume 21 No. 3, September 2013, Pekanbaru: Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya.

Shihab, Quraish, 2007, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Cet. VII, Vol. 5*, Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Quraish, 1997, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Soemantadiredja, Adrian, *Penerapan E-Bisnis pada GO-JEK*, <http://ifriloe.blogspot.com/2015/10/penarapan-e-bisnis-pada-gojek.html?m=1>, diakses pada hari Senin, 21 November 2016 pada pukul 13:32.

Suharyati, Endang, *Visi dan Misi Nadiem Makarim Untuk GO-JEK Indonesia*,
<https://www.vidio.com/watch/170365-visi-dan-misi-nadiem-makarim-untuk-gojek-indonesia>, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.56 WIB

Suhrawardi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiyani , Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Surbakti, Ramlan A., 2006, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Tip: PT Intermasa.

Supardi, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju.

Taimiyah, Ibnu, 2000, *Majmu'u Fatawa*, Jilid ke VIII, Madinah Munawwaroh: Mamlakah Al 'Arabiyah As Saudiyah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet Ke 1, Jakarta: Balai Pustaka,

Udovitch , Abraham L., 2008, *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung- Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Penerapannya)*, Kediri: Qubah.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana.

Wikipedia, *Perdagangan Elektronik*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada hari
 Senin, 28 November 2016 pada pukul 15:42

www.go-jek.com, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pukul 01.24 WIB

www.go-jek.com, diakses pada hari Senin, 19 Desember 2016, Pada Pukul 01.35
 WIB

Zahroh, Muhammad Abu, 2000, *Ibnu Taimiyah Hayatuhu Wa 'Aşruhu- 'Ārouhu Wa Fiqhuhu*, Kairo: Daarul Fikr Al 'Arobi.

Zhao, Fang, 2006, *Maximize Business Profits Through E-Partnership*, Australia: Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University.

Zybell, Uwe, "Partner Management- Managing Service Partnerships in the supply chain- a Systemic Perspective", *Journal*, Kuehne Foundation Centre of Internasional Logistic Networks , Technische Universitaet Berlin, Berlin, Germany, 6 June 2012.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran I

Pedoman Wawancara Penelitian (Perwakilan PT GO-JEK Indonesia)

A. Biodata Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Status :

Alamat :

Pendidikan :

Jabatan :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa pemilik perusahaan ini?
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
3. Dimanakah alamat perusahaan ini? dan ada berapa cabang di Indonesia?
4. Dimanakah letak geografis PT GO-JEK Indonesia? Dan dimana letak geografis PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta?
5. Bagaimana struktur organisasi di PT GO-JEK Indonesia?
6. Berapa pendapatan perusahaan? Dari banyaknya item produk perusahaan di PT GO-JEK Indonesia, manakah yang paling diminati oleh masyarakat?
7. Bagaimana sistem operasional perusahaan?
8. Apa sajakah komponen-komponen kemitraan di PT GO-JEK Indonesia?
9. Bagaimanakah prosedur untuk menjadi mitra di PT GO-JEK Indonesia?
10. Adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi mitra?
11. Apakah kewajiban dan hak PT GO-JEK Indonesia terhadap para mitranya?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

12. Apakah perjanjian antara PT GO-JEK Indonesia dan para mitra dilaksanakan secara tertulis dan sah?
13. Bagaimana perusahaan menentukan bagi hasil 80:20 antara mitra dan perusahaan?
14. Bagaimana metode pembayaran bagi hasil bagi para mitra PT GO-JEK Indonesia? Kapan?
15. Adakah resiko yang harus ditanggung jika salah satu pihak melanggar kontrak perjanjian kemitraan?
16. Bagaimana konsekuensi jika terjadi kesalahan dari masing-masing pihak?
17. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan dengan mitra kerja PT GO-JEK Indonesia?
18. Adakah peraturan khusus PT GO-JEK Indonesia terkait ibadah para mitra (driver)?
19. Adakah peraturan khusus dari PT GO-JEK Indonesia terkait larangan menjemput pelanggan di tempat-tempat tertentu? (maaf, seperti tempat pelacuran dsb)
20. Apakah PT GO-JEK Indonesia mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya?
21. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan upah atau bagi hasil beserta bonus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?
22. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan bonus sesuai dengan pencapaian rating masing-masing driver?
23. Apakah PT GO-JEK Indonesia membatasi penerimaan driver? Jika terlihat dari penampilan dan bentuk motor yang menunjukkan dia berada dari golongan berada dan cukup, apakah tetap diterima?
24. Apakah semua orang bisa masuk mencalonkan diri sebagai driver PT GO-JEK Indonesia, tanpa melihat dari status sosial dan umur calon driver?
25. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan kepada seluruh mitra jika ada perubahan kebijakan tertentu?

26. Bagaimana pihak PT GO-JEK Indonesia menanggapi keluhan atau pernyataan ketidaksetujuan dari para driver?
27. Bagaimanakah sikap PT GO-JEK Indonesia jika ada salah satu mitranya melanggar perjanjian kontrak yang telah dibuat?
28. Apakah PT GO-JEK Indonesia memberikan asuransi atau santunan kecelakaan bagi para mitranya? Jika iya berapa jumlahnya?

Pedoman Wawancara Penelitian (Driver PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta)

A. Biodata Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Status :
Alamat :
Pendidikan :
Lama Menjadi Mitra :



B. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah agama bapak/ibu?
3. Dimana bapak/ibu tinggal?
4. Sejak kapan menjadi mitra kerja (driver) di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta?
5. Bagaimana bapak/ibu bisa menjadi mitra kerja (driver) PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta? Apa alasan bapak/ibu? Adakah yang menawarkan?
6. Bagaimana prosedur untuk bisa menjadi mitra kerjasama PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta?
7. Adakah persyaratan khusus?

8. Bagaimana system kemitraan antara driver dan PT GO-JEK Indonesia?
9. Apakah perjanjian PT GO-JEK Indonesia dengan para mitranya dilakukan secara tertulis dan sah?
10. Apakah ada kerugian yang dirasakan oleh para driver? Kenapa tidak memilih mengundurkan diri sebagai mitra?
11. Dibandingkan dengan kerugiannya, apakah keuntungan menjadi mitra PT GO-JEK Indonesia lebih besar?
12. Adakah kendala dalam kerjasama ini? Dan bagaimana penyelesaiannya?
13. Jika ada kerugian dari pihak driver, misalnya sudah memesan layanan go food, setelah menuju ke tempat yang dituju dan tempatnya tutup, apakah transport akan ditanggung oleh PT GO-JEK Indonesia?
14. Ketika sedang menjalani pekerjaan sebagai driver apakah bapak masih sempat menjalankan shalat lima waktu?
15. Ketika hari jum'at apakah bapak masih tetap menerima orderan ojek meskipun shalat jumat akan segera dilaksanakan?
16. Apakah bapak pernah membawa penumpang ke tempat lokalisasi? Apakah bapak menerima atau menolak?
17. Adakah peraturan khusus dari PT GO-JEK Indonesia terkait dengan perihal mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya?
18. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan upah atau bagi hasil sesuai waktu yang ditentukan? Setiap tanggal berapa bapak/ibu menerima bagi hasil beserta bonusnya?
19. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan bonus sesuai dengan rating yang diperoleh oleh para driver?
20. Seperti yang sering saya dengar, banyak driver PT GO-JEK Indonesia yang bekerja juga di tempat lain, apakah itu betul?
21. Apakah driver PT GO-JEK Indonesia berasal dari berbagai kalangan dan usia?
22. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan terlebih dahulu jika ada perubahan kebijakan ke semua mitranya?

23. Bagaimana para mitra menanggapi kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan kebijakan atau perjanjian awal? Adakah yang tidak setuju?
24. Bagaimanakah sikap PT GO-JEK Indonesia dalam menanggapi keluhan para mitranya?
25. Pernahkan PT GO-JEK Indonesia sebagai mitra pertama melanggar peraturan atau perjanjian yang telah di sepakati? Dan bagaimana tanggapan para driver?
26. Apakah PT GO-JEK Indonesia memberikan santunan atau asuransi kecelakaan bagi para mitra kerjanya? Jika iya, apakah mencukupi dan sesuai dengan kadar kecelakaannya?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran II

Hasil Wawancara dengan Perwakilan PT GO-JEK Indonesia

A. Biodata Informan

Nama : Saputra
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Menikah
Alamat : Jakarta
Pendidikan : S1
Jabatan : Leader Customer Care and Finance

B. Pertanyaan Penelitian

1. Siapa pemilik perusahaan ini?

Pemilik perusahaan ini adalah Nadiem Makarim

2. Bagaimana sejarah berdirinya?

Sejarah berdirinya adalah karena CEO go-jek ini adalah orang yang sangat senang naik ojek, melihat fenomena ojek yang hanya mangkal, Nadiem Makarim ingin meningkatkan kesejahteraan para tukang ojek dengan menyediakan fasilitas atau memfasilitasi para tukang ojek untuk mendapatkan penumpang.

3. Dimanakah alamat perusahaan ini? dan ada berapa cabang di Indonesia?

PT GO-JEK Indonesia terletak di Jalan Kemang Selatan No. 99 B. Bangka, Mampang Prapatan, Rt. 01/Rw. 02, Bangka, Mampang Prapat, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730. Sudah tersebar di 10 cabang di seluruh Indonesia.

4. Dimanakah letak geografis PT GO-JEK Indonesia? Dan dimana letak geografis PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta?

Kurang tahu kalau letak geografisnya.

5. Bagaimana struktur organisasi di PT GO-JEK Indonesia?

CEO Perusahaan go-jek saat ini adalah Nadiem Makariem, Chief Branding Go-jek saat ini adalah Michaelangelo Maron dan Chief Product go-jek adalah Rohan Monga.

6. Berapa pendapatan perusahaan? Dari banyaknya item produk perusahaan di PT GO-JEK Indonesia, manakah yang paling diminati oleh masyarakat? Pendapatan pastinya masih menjadi rahasia perusahaan. Dari semua prosuk go-jek yang paling diminati adalah go-ride, go-send dan go-mart.
7. Bagaimana sistem operasional perusahaan?
Sistem operasional go-jek semuanya sudah menggunakan sistem online. Dari mulai perjanjian, pengakomodir driver, customer dan yang lainnya.
8. Apa sajakah komponen-komponen kemitraan di PT GO-JEK Indonesia?
Komponen nya ada perjanjian atau kontrak kerja, upah yang menggunakan sistem bagi hasil dan manajemen risiko.
9. Bagaimanakah prosedur untuk menjadi mitra di PT GO-JEK Indonesia?
Semua nya bisa menjadi mitra di go-jek, asalkan memenuhi standart dan kriteria dari PT GO-JEK Indonesia dan harus menyetujui perjanjian yang dibuat oleh PT GO-JEK Indonesia dan menandatangani surat perjanjian jaminan.
10. Adakah syarat-syarat khusus untuk menjadi mitra?
Tidak ada syarat khusus untuk menjadi driver atau mitra go-jek, asalkan memenuhi kriteria saja.
11. Apakah kewajiban dan hak PT GO-JEK Indonesia terhadap para mitranya?
Kewajiban dan hak PT GO-JEK Indonesia terhadap mitranya ataupun sebaliknya sudah tertuang di perjanjian elektronik.
12. Apakah perjanjian antara PT GO-JEK Indonesia dan para mitra dilaksanakan secara tertulis dan sah?
Perjanjian di PT GO-JEK Indonesia sudah dilakukan secara tertulis dan sah. Namun memang pemerintah Indonesia belum mengatur tentang perjanjian elektronik ataupun kemitraan elektronik.
13. Bagaimana perusahaan menentukan bagi hasil 80:20 antara mitra dan perusahaan?

Penentuannya murni di tentukan oleh founder PT GO-JEK Indonesia dengan memperhatikan unsur keadilan diantara dua belah pihak yakni Mitra I dan Mitra II.

14. Bagaimana metode pembayaran bagi hasil bagi para mitra PT GO-JEK Indonesia? Kapan?

Metode pembayaran bagi hasil di PT GO-JEK Indonesia bisa diberikan atau bisa diambil setiap hari sesuai kebutuhan para driver asalkan tidak pada hari-hari libur bank.

15. Adakah resiko yang harus ditanggung jika salah satu pihak melanggar kontrak perjanjian kemitraan?

Untuk para Mitra yang melanggar perjanjian, akan dikenakan surat peringatan dahulu dan jika beberapa kali melanggar maka akan diputuskan hubungan kemitraannya.

16. Bagaimana konsekuensi jika terjadi kesalahan dari masing-masing pihak?

Jika kesalahan datang dari PT GO-JEK Indonesia atau dari sistem AKAB maka dari PT GO-JEK Indonesia akan segera meminta maaf dan akan memperbaiki sistem, tapi sejauh ini belum ada kesalahan dari sistem.

17. Bagaimana penyelesaian jika terjadi perselisihan dengan mitra kerja PT GO-JEK Indonesia?

Jika ada perselisihan diantara kedua belah pihak, maka dari PT GO-JEK Indonesia akan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara menemui driver dan mendengarkan aspirasi mereka dan berusaha untuk mencari jalan keluar terbaik bagi keduanya.

18. Adakah peraturan khusus PT GO-JEK Indonesia terkait ibadah para mitra (driver)?

Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus terkait itu, namun dari PT GO-JEK Indonesia sendiri tidak pernah melarang untuk para mitra melaksanakan ibadah. Asalkan pada saat sebelum melakukan ibadah tidak sedang dalam keadaan menerima orderan. Karena sistemnya mitra, maka para driver bisa melaksanakan ibadah seluas yang mereka perlukan.

19. Adakah peraturan khusus dari PT GO-JEK Indonesia terkait larangan menjemput pelanggan di tempat-tempat tertentu? (maaf, seperti tempat pelacuran dsb)

Belum ada perjanjian atau kebijakan tertulis tentang hal ini, namun dari perusahaan sendiri menghimbau agar menghindari tempat-tempat tersebut.

20. Apakah PT GO-JEK Indonesia mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya?

Kalau untuk zakat maal nya sendiri belum, namun PT GO-JEK Indonesia mengeluarkan pajak untuk negara dan juga mengeluarkan sedekah.

21. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan upah atau bagi hasil beserta bonus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?

Iya, selalu pada waktunya karena bonus dan bagi hasil bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan para driver asalkan dengan catatan bukan pada waktu-waktu bank tutup.

22. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan bonus sesuai dengan pencapaian rating masing-masing driver?

Kami selalu memberikan bonus adil dan setara kepada para driver, karena sistem lah yang mencatat rating dan poin tersebut.

23. Apakah PT GO-JEK Indonesia membatasi penerimaan driver? Jika terlihat dari penampilan dan bentuk motor yang menunjukkan dia berada dari golongan berada dan cukup, apakah tetap diterima?

Untuk saat ini kami memang membatasi penerimaan driver dan membuat kebijakan baru perihal hal tersebut. Kami memberi persyaratan untuk tidak bekerja di tempat lain ketika menjalani profesi mereka di go-jek. Untuk keadaan motor dan driver asal memenuhi kriteria kemungkinan bisa diterima di go-jek.

24. Apakah semua orang bisa masuk mencalonkan diri sebagai driver PT GO-JEK Indonesia, tanpa melihat dari status sosial dan umur calon driver?

Iya bisa, asal memenuhi kualifikasi dan kriteria.

25. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan kepada seluruh mitra jika ada perubahan kebijakan tertentu?

Kami selalu memberitahukan para driver ketika mengeluarkan kebijakan baru. Selambat-lambatnya kami akan memberitahu sehari sebelum berjalannya kebijakan baru tersebut.

26. Bagaimana pihak PT GO-JEK Indonesia menanggapi keluhan atau pernyataan ketidaksetujuan dari para driver?

Kami berusaha untuk bermusyawarah dengan para driver jika ada kebijakan yang belum mereka setuju. Kami berusaha mendengarkan aspirasi mereka dan sama-sama mencari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi masalah diantara mitra I dan mitra II.

27. Bagaimanakah sikap PT GO-JEK Indonesia jika ada salah satu mitranya melanggar perjanjian kontrak yang telah dibuat?

Ya seperti yang saya utarakan tadi, jika pelanggaran ringan maka driver akan terkena suspend dan jika pelanggarannya berat, maka pihak go-jek akan memberikan SP terlebih dahulu dan jika diulangi beberapa kali maka go-jek akan memutuskan hubungan kemitraan dengan driver tersebut.

28. Apakah PT GO-JEK Indonesia memberikan asuransi atau santunan kecelakaan bagi para mitranya? Jika iya berapa jumlahnya?

PT GO-JEK Indonesia berkerja sama dengan allianz untuk asuransi para driver nya. Bahkan bukan hanya untuk driver melainkan untuk keluarga inti driver. Untuk preminya diambil Rp. 2.000,- per hari dari pendapatan para driver. Jadi nanti ketika ada kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan, para driver go-jek akan mendapatkan santunan. Namun kami belum bisa memberitahukan berapa nominalnya.

Lampiran III

1. KODE WAWANCARA UNTUK DRIVER PT GO-JEK INDONESIA CAB. YOGYAKARTA

B : Amril Mariolo

C : Ridwan Arief Wicaksono

D : Saptawan Gutomo

2. HASIL WAWANCARA DRIVER PT GO-JEK INDONESIA CAB. YOGYAKARTA

No	Pertanyaan	Kode	Jawaban
1.	Siapa nama bapak/ibu	B	Nama saya Amril Mariolo
		C	Nama saya Ridwan Arief Wicaksono
		D	Nama saya Saptawan Gutomo
2.	Apakah agama bapak/ibu	B	Islam
		C	Saya Islam
		D	Islam
3.	Dimana bapak/ibu tinggal	B	Di Maguwoharjo
		C	Demangan Lama
		D	Imogiri
4.	Sejak kapan menjadi mitra kerja (driver) di PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta	B	Tiga Bulan
		C	Setahun
		D	Setahun 2 Bulan
5.	Bagaimana bapak/ibu bisa menjadi mitra kerja (driver) PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta? Apa alasan bapak/ibu? Adakah yang menawarkan?	B	Alasannya karena go-jek sedang hits dan ingin dapat uang tambahan untuk beli buku. Tidak ada yang menawarkan atas kemauan sendiri
		C	Karena untuk mencari penghasilan mbak, ndak ada yang menawari
		D	Ya untuk mata pencaharian, karena go-jek ini penghasilan utama saya, saya juga punya usaha sampingan, gak ada yang menawarkan mbak
6.	Bagaimana prosedur untuk bisa	B	Datang ke kantor operasional

menjadi mitra kerjasama PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta?		jogja kemudian mengisi formulir dan nanti ada uji kualifikasi dengan interview dan penandatanganan kontrak dan perjanjian
	C	Langsung datang saja ke kantor go-jek nanti disana mengisi formulir kemudian interview dan menyerahkan jaminan
	D	Ke kantor go-jek dulu nanti disana mengisi formulir wawancara dan menandatangani surat jaminan
7. Adakah persyaratan khusus	B	Tidak ada persyaratan khusus
	C	Gak ada mbak
	D	Tidak ada
8. Bagaimana system kemitraan antara driver dan PT GO-JEK Indonesia	B	Kami sebagai driver harus menandatangani perjanjian dan memberikan jaminan selama pelunasan uang hape, helm dan jaket.
	C	Kami harus mengklik dulu surat perjanjian elektronik dari PT GO-JEK Indonesia jika ingin mendaftar menjadi mitra
	D	Sistem kemitraan ini kayaknya bergantung pada perjanjian elektronik tapi saya juga kurang ngerti sih mbak
9. Apakah perjanjian PT GO-JEK Indonesia dengan para mitranya dilakukan secara tertulis dan sah	B	Iya dilakukan dengan tertulis
	C	Tertulis mbak
	D	Iya tertulis
10. Apakah ada kerugian yang dirasakan oleh para driver? Kenapa tidak memilih mengundurkan diri sebagai mitra?	B	Tidak ada kerugian yang berarti sih, malah banyak untungnya. Meskipun kadang ada kebijakan baru sekarang tapi gak masalah sih. Kalau saya mundur soalnya murni ingin konsen kuliah dan tugas akhir.
	C	Saya merasa rugi mbak, pendapatan dulu sama

sekarang jauh berbeda makanya ini saya dapat tawaran di jaya pura dan kayaknya desember ini saya keluar dari go-jek mbak

D Walaupun memang banyak kebijakan yang berubah dan penghasilan kita memang dibilang turun dari awal munculnya go-jek, tapi penghasilan untuk ukuran jogja masih tinggi, jadi alhamdulillah masih ingin terus di go-jek, gak ada keinginan untuk berhenti. Pekerjaan ini pekerjaan utama saya

11. Dibandingkan dengan kerugiannya, apakah keuntungan menjadi mitra PT GO-JEK Indonesia lebih besar

B Keuntungan lebih besar

C Sama saja sih mbak

D Banyak untungnya mbak kalau menurut saya

12. Adakah kendala dalam kerjasama ini? Dan bagaimana penyelesaiannya

B Selama ini menurut saya tidak ada sih

C Banyak mbak, tapi ya gitu penyelesaiannya gak kena tapi tetep sih mereka berusaha menyelesaikan

D Gak ada yang berarti sih mbak, kemarin saja ada demo saya Cuma ikut-ikutan

13. Jika ada kerugian dari pihak driver, misalnya sudah memesan layanan go food, setelah menuju ke tempat yang dituju dan tempatnya tutup, apakah transport akan ditanggung oleh PT GO-JEK Indonesia

B Iya, ditanggung oleh go-jek

C Iya, ditanggung koq asal ada notanya

D Ada mbak, ditanggung

14. Ketika sedang menjalani pekerjaan sebagai driver apakah bapak masih sempat menjalankan shalat lima waktu

B Masih, sangat bisa

C Tetep bisa mbak, kan

		tergantung kita
	D	Masih bisa mbak
	B	Masih juga, sangat bisa
15. Ketika hari jum'at apakah bapak masih tetap menerima orderan ojek meskipun shalat jumat akan segera di laksanakan		
	C	Bisa, sama kayak shalat lima waktu yang lain
	D	Bisa mbak, inilah untungnya jadi mitra mbak, terserah kapan mau istirahatnya
16. Apakah bapak pernah membawa penumpang ke tempat lokalisasi? Apakah bapak menerima atau menolak?	B	Belum pernah sih, tapi kalau diskotik sih pernah. Tapi tidak berani nanya-nanya, karena pada dasarnya semua penumpang dan customer sama
	C	Belum pernah mbak kalau hal itu
	D	Wah, belum pernah mbak kalau itu.
17. Adakah peraturan khusus dari PT GO-JEK Indonesia terkait dengan perihal mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya	B	Tidak ada, belum pernah dengar
	C	Gak ada
	D	Wah kurang tau mbak
18. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan upah atau bagi hasil sesuai waktu yang ditentukan? Setiap tanggal berapa bapak/ibu menerima bagi hasil beserta bonusnya	B	Iya tepat waktu, tergantung para drivernya mau ngambil kapan
	C	Tepat waktu mbak, tergantung sama para drivernya
	D	Kami bisa kapan saja mbak ngambil bagi hasil plus bonusnya asalkan bukan di saat bank tutup. Jadi memang dari awal perjanjian kita sudah tau. Jadi ya gak masalah.
19. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberikan bonus sesuai dengan rating yang diperoleh oleh para driver	B	Iya sesuai
	C	Sesuai
	D	Sesuai mbak, sesuai poin dan

20. Seperti yang sering saya dengar, banyak driver PT GO-JEK Indonesia yang bekerja juga di tempat lain, apakah itu betul	B Iya benar, ada yang menjadikan go-jek ini sebagai sambilan C Setahu saya juga begitu D Iya mbak, kalau saya sendiri sih ini mata pencaharian utama, bukan sambilan
21. Apakah driver PT GO-JEK Indonesia berasal dari berbagai kalangan dan usia	B Iya betul, dari berbagai usia dan status sosial C Iya betul D Bene mbak
22. Apakah PT GO-JEK Indonesia selalu memberitahukan terlebih dahulu jika ada perubahan kebijakan ke semua mitranya	B Jadi terkait kebijakan baru di PT GO-JEK Indonesia mereka tidak menyertakan para driver atau perwakilan driver untuk membentuk suatu kebijakan baru. Namun, mereka hanya memberitahukan sebelum kebijakan itu dilaksanakan lewat sms driver C Dibe talu sih tapi kedudukan kita kan sebagai mitra jadi harusnya ketika membuat kebijakan baru kita di ajak rembug D Ada sms mbak dari go-jek
23. Bagaimana para mitra menanggapi kebijakan yang di asa tidak sesuai dengan kebijakan atau perjanjian awal? Adakah yang tidak setuju	B Ya memang aspirasi lewat unjuk rasa biasanya bisa tahu pasti ada yang tidak setuju, tapi saya sendiri belum pernah ikut unjuk rasa C Banyak mbak yang gak setuju, biasanya cuman bisa unjuk rasa tapi ya kebijakan biasanya gak dirubah D Pada demo itu mbak, saya juga pernah ikut tapi ya Cuma ikut-ikutan saja
24. Bagaimanakah sikap PT GO-JEK Indonesia dalam menanggapi keluhan para mitranya	B Mereka mendengarkan dan menanggapi namun belum ada tindakan yang berarti

Perjanjian Elektronik Kemitraan PT GO-JEK Indonesia Cab. Yogyakarta

Nama : Ridwan Arief Wicaksono

Tanggal disetujui : 17 Juni 2016

BACALAH PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENDAFTAR SEBAGAI MITRA, MENGAkses ATAU MENGGUNAKAN APLIKASI GO-JEK.

1. KETENTUAN UMUM

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT GO-JEK Indonesia, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia (GI), dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (AKAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini:

- a) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK;
- b) Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;
- c) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- d) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK;
- e) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- f) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK;

- g) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur-fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku);
- h) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. HUBUNGAN KERJASAMA

- a) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2016. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK.
Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.
- b) AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.
- c) GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GI, AKAB dan Mitra.
- d) Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GI, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini, memberikan kesempatan kepada

AKAB atas nama GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk:

- (i) mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK; dan
- (ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GO-JEK, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK.

Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK.

- e) Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini

Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun

surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK

3.1. Pendaftaran

- a) Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GO-JEK, Mitra harus
 1. membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GI maupun AKAB berdasarkan Persyaratan;
 2. memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(e) diatas;
 3. memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini; dan
 4. mendaftar dan memelihara akun pada Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna aktif ("Akun").
- b) Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.
- c) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
- d) Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GO-JEK untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak mengangkut, menyimpan atau membantu perbuatan atau tindakan apapun yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya atau yang dilarang oleh hukum).

Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GO-JEK, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GI, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.

- e) Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GO-JEK mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK.

3.2. Penggunaan Aplikasi

- a) Penggunaan aplikasi go-jek dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GI atau AKAB.

- b) Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan GI dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa:

1. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GI dan/atau Vendor ;
2. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada GI dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor;
3. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GI dan/atau Vendor;
4. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI dan/atau Vendor;

5. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GI dan/atau Vendor;
6. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
7. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengaduan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor dibayar, GI dan/atau Vendor melalui GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada GI dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB.
- c) Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GI dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan GI. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GI maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK.
- d) Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK melalui Ponsel Pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah berikan kepada GI pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada Konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pintar untuk tujuan akses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK termasuk untuk pelayanan kepada Konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI atau AKAB.
- e) GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GI atau AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GI ataupun AKAB.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GI atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GI atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB, penutupan Akun Mitra, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses

tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

- f) Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GI maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GI maupun AKAB.
- g) Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.
- h) Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB mempunyai hak:
 - 1. untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya), dan
 - 2. untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK dalam Akun yang dimiliki Mitra dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB.

3.3. Pembayaran Oleh Konsumen

- a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.
- b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:
 - 1. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya);
 - 2. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada

Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya); dan

3. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas
 - c) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GI ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GI ataupun AKAB. Besarnya biaya yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GI ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
 - d) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GI ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB, ditetapkan oleh GI ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GI ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).
 - e) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4. Kode Etik dan Kewajiban Mitra
- a) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut:
 1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
 2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;
 3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh
 5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
 6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
 7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
 8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama, baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;
 9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;
 10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
 11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
 12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
- b) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya.
- c) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra. Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera

pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh para mitra untuk konsumen.

Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.

- d) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.
- e) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

4. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN

- a) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini
- b) GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c) Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
- d) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GI dan/atau Vendor. Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu. GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.
- e) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

5. KETENTUAN LAIN

5.1. Penyelesaian Sengketa

- a) Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GO-JEK.
- b) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5.2. Kontrak Elektronik

- a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.
- b) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- c) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

5.3. Penggunaan Informasi Pribadi

- a) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun menyebarluaskan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.
- b) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen,

kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

5.4. Pengalihan

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

5.5. Keterpisahan

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6. Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GI, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5.7. Persetujuan Para Pihak

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

Riwayat Hidup

Nama : Kiki Novita Sari
Alamat : Papringan Caturtunggal Depok Sleman
Kontak : 081252266235
Email : kikinovitakendari@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana UII MSI

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Lawoila (2003)
2. SMPN 1 Konda (2005)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor (2009)
4. Institut Studi Islam Darussalam (2013)
5. PPs MSI Universitas Islam Indonesia (Sekarang)

Pengalaman Mengajar :

1. Mengajar di Gontor Putri 1 selama 5 tahun dan 3 kali menjadi wali kelas
2. Mengajar di SDN 1 Babadan selama Kuliah Kerja Nyata
3. Mengajar Private di SURPLUS Bimbingan Belajar selama 1 tahun

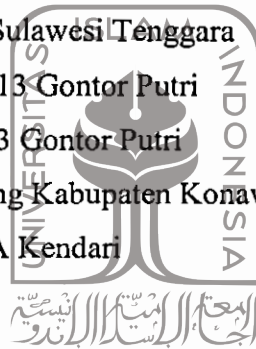
Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan :

1. Ketua Konsulat Konawe Selatan Gontor Putri
2. Ketua Panitia Perkemahan Akbar Gontor Putri
3. Bagian Perlombaan LPG/Tpi Gontor Putri
4. Bagian Lapangan Pekan Khutbatul Arsy Gontor Putri
5. Bagian Penerangan Pekan Khutbatul Arsy Gontor Putri
6. Bendahara Panggung Gembira Gontor Putri
7. Staff KMI Gontor Putri 1
8. Sekretaris OSIS SMPN 1 Konda
9. Sekretaris DEMA Institut Studi Islam Darussalam

10. Ketua II Dewan Kerja Koordinator Gontor Putri
11. Ketua OPPM Gontor Putri 4
12. Bagian Penerangan Gontor Putri 1

Prestasi dan Kepernahan

1. Juara 1 lomba puisi tingkat kabupaten Konawe Selatan
2. Juara 2 lomba cerdas cermat se Provinsi Sulawesi Tenggara
3. Juara 2 Pidato Bahasa Inggris Gontor Putri
4. Peserta Raimuna Prov. Sulawesi Tenggara
5. Juri Miss Languange 2013 Gontor Putri
6. Juri Duta Nissaiyah 2013 Gontor Putri
7. Juara 2 Lomba Volk Song Kabupaten Konawe Selatan
8. Juara 1 Olimpiade MIPA Kendari



Pelatihan dan Seminar

1. Pelatihan Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD) 2008
2. Pelatihan Kursus Mahir Tingkat Lanjutan (KML) 2010
3. Seminar Pasar Modal Syari'ah 2016
4. Seminar Islam Nusantara 2016
5. Pelatihan Pengobatan ala Rasulullah 2012
6. Pelatihan Pengajar PAUD dan TK 2012
7. Seminar Out Look Ekonomi 2016
8. Pelatihan Hidroponik
9. Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan
10. Seminar Dinar Dirham 2011

Kemampuan Lain

1. Komputer (Ms. Word dan Excel)
2. Bahasa Arab Lisan dan Tulisan